ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN TAYMīYAH

TENTANG *BAY' TAWARRUQ*

SKRIPSI

Oleh :

DEWI CAHYATI
NIM. 210213256

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Cahyati, Dewi. 2018. *Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang Bay' Tawarruq,* **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: *Bay' Tawarruq*, *Ikhtilāf*, Metode *Istinbāṭ,* Ibn Taymīyah.

Ibn Taymīyah menetapkan bahwa hukum dari *bay' tawarruq* adalah haram, sedangkan madzab yang dianut beliau (Ḥambali) dan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dari *bay' tawarruq* adalah boleh. Dari hal ini maka penulis akan membahas mengenai penyebab perbedaan pemikiran dari Ibn Taymīyah dengan rumusan masalah yang terdiri dari: 1. Bagaimana pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*. 2. Bagaimana perbedaan metode *istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah yang menyebabkan perbedaan hukum tentang *bay' tawarruq*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)*, artinya data-data yang dibutuhkan dari buku-buku, sedangkan metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode pembahasan yang digunakan adalah deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah, *bay' tawarruq* menurut Ibn Taymīyah adalah seseorang membeli barang secara samar-samar lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan transaksi jual beli. Menurut pendapat Ibn Taymīyah *bay' tawarruq* hukumnya haram karena *bay' tawarruq* merupakan sarana untuk *menghīllah* (menyiasati riba) dan riba tidak ada keraguan dalam hukum haramnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 278-280.

Perbedaan pemikiran *(ikhtilāf)* tentang hukum dari *bay' tawarruq* antara Ibn Taymīyah dengan jumhur ulama disebabkan dari pengambilan sumber metode *istinbāṭ* hukum. Dimana Ibn Taymīyah yang mengharamkan *bay tawarruq* lebih menekankan pada masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasarkan pada ayat bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalam dalil yang menunjukkan keharamannya, berdasarkan Q.S al-Baqarah: 275.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

N a m a : Dewi Cahyati

NIM : 210213256

Jurusan : Muamalah

Judul : Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 Juni 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Kajur	Pembimbing
Atik Abidah, M.S.I.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197605082000032001	NIP. 197602292008011008

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Dewi Cahyati
NIM	: 210213256
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang	: Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag.	( )
2. Penguji	: Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.	( )
3. Sekretaris	: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.	( )

Ponorogo, 19 Juli 2018
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT. beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri, dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain.[1] Allah menciptakan manusia dengan sempurna, manusia memiliki sifat-sifat fisik, biologis, intelektual, spiritual dan sosiologis. Karena itu dalam diri manusia terdapat unsur-unsur yang menggerakkan manusia bertindak dan membutuhkan sesuatu.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat merasakan kesenangan hidup tanpa ada orang lain bersamanya. Saling berinteraksi atau bermuamalah mencari solusi bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sebagaimana maksud dari peribahasa Islam bahwa agama yang sebenar-benarnya adalah muamalah. Maksudnya adalah mengatur perhubungan manusia dalam segala kebutuhannya, baik bersifat perseorangan, berbangsa, bernegara maupun antar negara. Manusia tidak dapat lepas dari bermuamalah, oleh karena itu Islam yang diturunkan untuk umat

[1] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3-4.

manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhitungan dalam segala kebutuhan mereka.[2]

Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik yang bisa memelihara kejernihan aturan Illahi, jauh dari sikap serakah dan egoisme, sehingga membuat usaha tersebut sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling mengasihi satu kepada yang lain.[3] Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan kehidupan manusia, itu diakhiri dengan kalimat "Apabila kamu telah menunaikan shalat, bertebaranlah dimuka bumi dan carilah karunia Allah".[4] Sebagaimana hal tersebut, maka manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan tersebut dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan cara jual beli. Jual beli atau perdagangan merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW., sesudah berada di kota Madinah beliau membuka pasar Madinah, yaitu tempat terhimpunnya para pedagang Islam, untuk menyaingi pasar Yahudi yang bernama *Qainuqa*. Pada tahun-tahun sebelumnya semangat perdagangan inilah yang membuka jalan kemenangan Islam ke seluruh dunia.[5]

Islam hadir ditengah masyarakat yang sangat menganjurkan perdagangan dan menyetujui pekerjaan seperti perdagangan dan

---

[2] Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 15-16.

[3] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 1.

[4] al-Qur'an: 62, 10.

[5] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

komersial. Islam tak pernah sekalipun menyebutkan perdagangan sebagai sebuah kejahatan, yang dipahami oleh ajaran Kristen di awal abad pertengahan. Sebaliknya, Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebajikan. Bertentangan dengan latar belakang kondisi seperti itu, Islam sangat melarang bunga atau riba dan para pengikutnya menghentikan praktik seperti itu. Mereka tak pernah berpikir bahwa larangan seperti itu merupakan sebuah penghambat bagi perkembangan dunia perdagangan dan komersial.[6]

Adapun macam jual beli adalah sangat beragam antara lain: Pembagian jual beli berdasarkan obyek barangnya, *bay' al-muṭlaq* yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang, b*ay' al-ṣarf* yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak, b*ay' al-muqayyadah* (barter) yaitu tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak.[7] Ditinjau dari sisi waktu penyerahan, barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal jual beli, uang dibayar di muka dengan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*, barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bay' ajal* (jual beli tidak tunai), barang dan uang tidak tunai, disebut *bay' dayn by dayn* (jual beli utang dengan utang) dan lain-lain.

Selain itu terdapat jual beli yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama antara lain yaitu *bay' tawarruq. Bay' tawarruq* adalah

---

[6] A. A Islahi, *Konsepsi Ekonomi* Ibn Taymīyah, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 167.

[7] *Ibid*., 48.

seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.[8] *Bay' tawarruq* merupakan istilah populer yang dikemukakan oleh ulama Hanābilah. Ulama Shāfī'īah menyebut *bay' tawarruq* dengan sebutan *al-zarnaqah* sebagaimana dikemukakan oleh Abu Mansur al-Azharī yang mendefinisikan *al-zarnaqah* dengan "Seseorang membeli barang secara kredit kemudian dia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan".[9] Sebagian ulama mencampurkan pembahasan *bay' al-'īnah* dengan *bay' tawarruq* karena terdapat keserupaan diantara keduanya. Hal seperti ini terdapat dalam pembahasan selain ulama Hanābilah. Namun dalam pembahasan ulama Hanābilah terdapat perbedaan diantara keduanya. Letak perbedaan antara keduanya adalah hanya pada tempat penjualan kembali. Kalau dengan cara *bay' tawarruq* penjualannya kepada pihak ketiga selain dari penjual, sedangkan kalau *bay' al-'īnah*, penjualannya kembali kepada pihak penjual. Dengan demikian jenis dan hukumnya berbeda pula.

Dalam hal jual beli *tawarruq* ulama berbeda pendapat: Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanābilah dan jumhur ulama.[10] Menurut Imam Nawāwī dalam kitab *rawdah aṭ-ṭālibīn*, jual beli *tawarruq* hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli

---

[8] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 189.

[9] Hidayat, *Fiqih Jual*., 217.

[10] *Ibid*., 217.

secara *'īnah* maupun *tawarruq*. Begitu juga menurut Isma'il bin Yahyā al-Muzni Shāfi'ī, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan, penawaran maupun kredit.[11] Kedua, hukumnya dilarang haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Taymīyah dan muridnya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah karena menurut Ibn Taymīyah jual beli *tawarruq*, merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar. Ketiga hukumnya, makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Aḥmad dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.[12]

Dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan *bay' tawarruq* antara lain adalah firman Allah SWT.

.....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ .... ﴿٢٧٥﴾ [13]

Artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [14]

Sedangkan salah satu tokoh yang mengharamkan *bay' tawarruq* adalah Ibn Taymīyah. Menurut Ibn Taymīyah, *bay' tawarruq* adalah seseorang membeli barang secara samar-samar lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan

---

[11] Mardani, *Fiqh Ekonomi*., 189-190.
[12] Hidayat, *Fiqih Jual*., 218.
[13] al-Qur'an: 2, 275.
[14] Tim Penulis, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 47.

tujuan transaksi jual beli. Masalah ini masih dalam perselisihan ulama salaf maupun ulama umum, yang pendapat lebih kuat adalah transaksi tersebut dilarang. Seperti, ungkapan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz: “Sesungguhnya *tawarruq* adalah pokoknya riba, Allah mengharamkan mengambil uang dengan uang yang lebih besar sampai waktu yang ditentukan. Karena ini termasuk bahayanya orang yang membutuhkan, makan harta tersebut termasuk batil. Amal tergantung dengan niat, dan akan mendapat yang diniatkan. Menurut Ibn Taymīyah, sesungguhnya perkara yang diperbolehkan Allah, akad transaksi jual beli dan akad sewa ialah seorang pembeli bertujuan untuk menyewakan. Adapun ketika maksudnya (laba), maka masalah ini tidaklah baik.[15]

Ibn Taymīyah, ketika beliau ditanya mengenai masalah *al-‘īnah*, masalah yang melibatkan tiga pihak dan masalah *tawarruq*. Ibn Taymīyah menjawab, ketika seseorang bertujuan mengambil uang yang lebih banyak dari hal tersebut dan orang yang membeli bertujuan memberikannya maka hal ini termasuk riba yang tidak ada keraguan dalam hukum haramnya. Jika mereka berdua *menghīllah* (menyiasati) dengan berbagai cara, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Sesungguhnya setiap orang mempunyai niat

[15] Ibn Taymīyah, *Majmu’ Fatāwa Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymīyah* Jilid 29 (Riyad: Matabi’ Al-Riyad, 1381-1387 H), 237.

masing-masing. Apabila bertujuan melakukan riba, dan Allah SWT. sudah turunkan Al-Qur'an atas keharamannya dalam firmanNya.[16]

Ibn Taymīyah menggambarkan sejumlah tipu daya seperti itu, diantaranya adalah masalah *'īnah* yaitu orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tempo kemudian orang kedua menjualnya lagi kepada orang pertama dengan harga yang lebih rendah. Seandainya tujuan pembeli adalah memperoleh dirham dan membeli barang secara tempo untuk ia jual kembali dan memperoleh hasil penjualannya itu disebut dengan *bay' tawarruq*. Ini merupakan siasat yang melibatkan tiga pihak. Ibn Taymīyah mengungkapkan bahwa siasat ini dan siasat semisalnya tidak menghilangkan kerusakan yang karenanya Allah SWT., mengharamkan riba. Ibn Taymīyah sangat keras mencela setiap praktik seperti itu dan mempertimbangkannya sebagai amaliah yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam tentang riba.[17]

Pandangan Ibn Taymīyah tentang masalah ekonomi, sangatlah jelas. Seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan kecuali, yang secara tegas dilarang oleh syariat. Dalam batasan larangan syariat itu, semua orang mengetahui hal itu demi kebaikan bagi mereka. Mereka bebas melakukan transaksi. Membuat kontrak atau mengerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Itu diperlukan

[16] *Ibid*., 241.

[17] Shaikh Ibn Taymīyah, *Kumpulan Fatwa* Ibn Taymīyah Jilid 24, terj. Amir al-Jazzar dan Anwar al-Bazz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 494.

untuk menghilangkan *zulm*, yaitu tekanan dari relasi sosial mereka. Dalam kaitan ini, misalnya larangan terhadap riba dan *khamr*. Keadilan dalam transaksi membutuhkan kemanfaatan bersama secara timbal balik. Ini hanya bisa dijamin jika seluruh kontrak berdasar pada kehendak yang disepakati masing masing pihak yang melakukan kontrak. Tak boleh ada *koersi* (paksaan), *desepsi* (muslihat), tak boleh mengambil keuntungan dari kondisi kecemasan atau ketidaktahuan dari pihak pihak yang melakukan kontrak dan sebagainya.[18]

Ibn Taymīyah menetapkan bahwa hukum dari *bay' tawarruq* adalah haram. Sedangkan madzab yang dianut beliau (Ḥambali) dan jumhur ulama berpendapat bahwa hukum dari *bay' tawarruq* adalah boleh. Dari hal ini, maka penulis akan meneliti mengenai pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*. Penulis juga akan meneliti mengenai metode *istinbāṭ* yang Ibn Taymīyah gunakan sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum dari *bay' tawarruq* dengan judul **"Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*?
2. Bagaimana metode *istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah yang menyebabkan perbedaan hukum tentang *bay' tawarruq?*

[18] *Ibid.*, 4-5

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq.*
2. Untuk mengetahui metode *istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah yang menyebabkan perbedaan hukum tentang *bay' tawarruq*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya hukum Islam, dan juga sebagai tambahan wacana bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu agar dapat menjadi khazanah pengetahuan mengenai bidang jual beli *tawarruq* khususnya menurut pemikiran Ibn Taymīyah.

2. Secara praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan moril bagi masyarakat mengenai praktik jual beli *tawarruq* dan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada semua masyarakat Islam, serta diri penulis secara pribadi mengenai wawasan dalam penulisan karya ilmiah mengenai hukum dari *bay' tawarruq* menurut pendapat tokoh Ibn Taymīyah.

E. Kajian Pustaka

Studi penelitian terdahulu merupakan deskripsi penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga sangat jelas bahwa kajian yang akan dibahas bukan merupakan pengulangan

dari penelitian yang telah ada. Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak skripsi yang membahas mengenai pemikiran Ibn Taymīyah. Namun dari sejumlah penelitian tersebut, belum ada yang membahas, mengenai pemikiran beliau mengenai *bay' tawarruq*. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Penelitian Muhammad Zainurrohman, STAIN Ponorogo tahun 2005, yang berjudul "Peran Pemerintah Dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibn Taymīyah). Kesimpulannya dalam mekanisme pasar persoalan yang paling sering terjadi adalah permasalahan ketimpangan dalam hal harga, untuk itu dalam mekanisme pasar perlu adanya komitmen untuk menjalankannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ibn Taymīyah sebagai pemikir abad pertengahan, berpendapat bahwa mekanisme harga harus dibiarkan secara alami, karena itulah harga ditentukan oleh perubahan penawaran dan permintaan. Selain itu harga yang adil merupakan tanggung jawab manusia yang berlaku adil, dalam pengertian memberikan nilai atas barang dan jasa yang seimbang. Ketika keadilan tidak dapat dicapai secara alami atau masih tindakan-tindakan *zulm* oleh seseortang sebagai konsekuensinya pemerintah harus memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk itu pemerintah berhak melakukan penetapan harga.[19]

[19] Muhammad Zainurrohman, *"Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran* Ibn Taymīyah*)"* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005).

Penelitian Purwaniangsih, STAIN Ponorogo tahun 2008, yang berjudul "Studi Komparatif Tentang Regulasi Harga Oleh Pemerintah Menurut Abu Yusuf dan Ibn Taymīyah". Kesimpulannya Bahwa Abu Yusuf dan Ibn Taymīyah mengakui adanya pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga. Sama-sama memikirkan kemaslahatan masyarakat dan sama-sama menolak adanya regulasi harga pada saat harga normal. Namun dalam masalah memahami hadis Nabi dalam menetapkan harga pada saat harga melambung, Ibn Taymīyah memahami hal itu sebagai kasus khusus saja, dan tidak berlaku umum. Dari pemahaman muncul yang berbeda antara Abu Yusuf dan Ibn Taymīyah tentang intervensi pemerintah dalam kaitannya regulasi harga. Dimana Ibn Taymīyah membolehkan pemerintah untuk melakukan regulasi harga jika memang diperlukan sedangkan, sedangkan Abu Yusuf menyerahkan kepada mekanisme pasar secara mutlak.[20]

Penelitian karya Luqman Nurhisam, UIN SUKA Yogyakarta 2014, yang berjudul *"Bay' al-Tawarruq* dalam Tinjauan Hukum Islam[21]", kesimpulannya penelitian ini membahas dan mendeskripsikan *bay' tawarruq* dari tinjauan hukum Islam. Dimana terdapat perbedaan mendasar antara *bay' al-tawarruq* dan *bay' al-'īnah* yaitu dari segi definisi, hukum, keterlibatan, dan keterkaitan

[20] Purwaningsih, *"Studi Komparatif Tentang Regulasi Harga oleh Pemerintah Menurut Abu Yusuf dan* Ibn Taymīyah*"* (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008).

[21] Luqman Nurhisam, *Bay' al-Tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Skripsi: UIN SUKA Yogyakarta, 2014).

antara pihak, begitu juga dengan mekanismenya. Terdapat perbedaan dikalangan ulama klasik dan kontemporer mengenai akad *tawarruq*, dikarenakan transaksi yang menggunakan akad tersebut sama dengan *'īnah* yang tidak lebih daripada meng*ḥīllah* dari riba. Akan tetapi, mayoritas ulama membolehkan karena diartikan sebagai salah satu bentuk jual beli yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mendapatkan likuiditas yang mana sama sekali tidak memperoleh pinjaman uang tunai *(al-qardh*), bukan untuk mencari keuntungan semata. Hal tersebut merujuk pada standar syariah *(al-mā'ayīr al-shar'īyah).* Mayoritas para ulama memperbolehkan transaksi *bay' al-tawarruq,* seperti ulama dari Madzab Hānafī, Imam Shāfi'ī, Imam al-Nawāwī salah satunya pandangan Imam Aḥmad bin Ḥambal, Ibn al-Hummam dan para pengikutnya. Kebolehan akad *tawarruq* diatur dalam Fatwa Lajnah al-Daimah No. 19297 jilid 13 halaman 161, keputusan Divisi Fikih Alam Islami yang mana juga diperkuat oleh Dewan Akademi Fikih OKI (Organisasi Kerja Islam) dalam fatwanya No. 179 yaitu mengharamkan jenis *tawarruq munāzzam*. Jenis *tawarruq* yang diperbolehkan adalah *tawarruq al-fardī* atau *tawarruq al-fīqi (tawarruq hāqiqi)* yang mana sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/2011 dan diaplikasikan dalam perdagangan komoditi syariah di bursa berjangka Jakarta Indonesia.

Penelitian karya Rika Aviana Amalia, IAIN Ponorogo 2018, yang berjudul "Praktik Penetapan Harga Barang Di Pasar Ponorogo

Perspektif Pemikiran Ibn Taymīyah (Studi Kasus Pasar Legi Ponorogo Dan Ponorogo City Center Di Ponorogo)". Kesimpulannya, praktik penetapan harga barang atas didasarkan mekanisme pasar yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo dan Ponorogo City Center tidak sesuai dengan pemikiran Ibn Taymīyah, karena di Pasar Legi Ponorogo harga berubah-ubah sesuai kondisi atau tidak bisa harga yang standar, semua tergantung permintaan dan penawaran masyarakat. Praktik penetapan harga barang didasarkan regulasi pemerintah Pasar Legi Ponorogo dan Ponorogo City Center (PCC) sesuai dengan pemikiran Ibn Taymīyah, bahwa praktik penetapan harga barang sesuai regulasi pemerintah untuk barang sembako. Untuk sayur, buah, kentang, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya tidak ditetapkan oleh pemerintah melainkan harga ditetapkan oleh tengkulak dan pedagang, kemudian ke konsumen. Pemerintah hanya mengawasi naik turunnya harga tanpa melakukan penetapan harga, hanya melakukan operasi pasar yang terjadi di Pasar Legi Ponorogo. Di Ponorogo City Center (PCC) harga ditetapkan oleh pemerintah untuk barang sembako, namun Hypermart memiliki distributor sendiri untuk memasok barang. Harga dibuat sedemikian yang sudah termasuk harga + laba + pajak pendapatan nasional (PPN). Untuk sayur, buah, cabai barang import dan lain sebagainya harga ditetapkan oleh perusahaan, yaitu

antara perusahaan (toko) dan pabrik, kemudian toko menetapkan harga ke konsumen.[22]

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan, belum ada karya tulis yang membahas mengenai pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*. Penulis tertarik untuk membahas sebuah karya tulis terhadap pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*. Diharapkan, dengan penulisan karya ilmiah ini dapat menjadi khazanah pengetahuan mengenai *bay' tawarruq* khususnya berdasarkan pemikiran dari Ibn Taymīyah, dimana pembahasannya adalah meliputi: pemikiran dan metode *istinbāṭ* hukum yang menyebabkan perbedaan pemikiran Ibn Taymīyah dalam menetapkan hukum dari *bay' tawarruq* dengan judul, **"ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN TAYMĪYAH TENTANG *BAY' TAWARRUQ*"**

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam- macam material yang tersedia di perpustakaan seperti, buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya.[23]

---

[22] Rika Aviana Amalia, *"Praktik Penetapan Harga Barang di Pasar Ponorogo Perspektif Pemikiran Ibn Taymīyah (Studi Kasus Pasar Legi Ponorogo dan Ponorogo City Center Di Ponorogo)"* (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018).

[23] Hadari Hawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 190.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penulis dalam hal ini berusaha untuk mendeskripsikan dasar pemikiran serta metode *istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq*. Dengan proses analisis sebagai berikut: memaparkan data-data, menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah serta mengambil kesimpulan dari data kemudian dianalisa dari data yang telah dipaparkan.[24]

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah, *Majmu' Fatāwa fi Shaikh al-Islam* karya Ibn Taymīyah.[25]

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku maupun naskah-naskah yang mendukung mengenai pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika data-data sudah ditemukan, yaitu:

a. *Editing* adalah melakukan pemeriksaan data yang berhasil dihimpun.[26] Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan

[24] Muh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

[25] Ibn Taymīyah, *Majmu' Fatāwa fi Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymīyah* Jilid 29 (Riyad: Matabi' Al-Riyad, 1381-1387 H).

[26] Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 15.

pembahasan, dengan cara mencari kata yang menjadi pokok pembahasan.

b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan[27]. Aplikasinya pada skripsi ini adalah dengan cara mengelompokkan permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.

c. Penemuan hasil data, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.[28]

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam rangka mempermudah proses pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan memaparkan semua data.[29] Dalam penelitian ini memaparkan serinci mungkin pendapat Ibn Taymīyah tentang kerangka pemikiran dan metode *istinbāṭ* hukum mengenai *bay' tawarruq* sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

---

[27] Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

[28] Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th), 138.

[29] Singaribun, *Metode Penelitian*., 191.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini secara sistematis tersusun dari beberapa bab, masing masing bab terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengelolaan data, metode analisis data dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II: *IKHTILĀF* DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM MADZAB

Bab ini akan membahas mengenai teori *ikhtilāf* dan metode *istinbāṭ* hukum. Teori *ikhtilāf* terdiri dari pengertian madzab, faktor penyebab perkembangan madzab, terminologi *ikhtilāf* dan faktor-faktor perbedaan pendapat. Metode *istinbāṭ* hukum terdiri dari pengertian *istinbāṭ* hukum, sumber hukum Islam dan metode *istinbāṭ* hukum serta metode *istinbāṭ* hukum

madzab.

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN TAYMĪYAH TENTANG *BAY' TAWARRUQ*

Bab ini akan memaparkan tentang biografi dari Ibn Taymīyah, terdiri dari riwayat hidup, latar belakang pendidikan dan sistem pemikiran, karakter, perjuangan, murid-murid dan karya-karya Ibn Taymīyah serta pengertian, pemikiran dan dasar hukum Ibn Taymīyah dalam menetapkan hukum *bay' tawarruq*.

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAYMĪYAH TENTANG *BAY' TAWARRUQ'*

Bab ini berisi tentang bagaimana analisis pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq* dan analisis metode *istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah dalam menetapkan hukum *bay' tawarruq* yang menyebabkan adanya perbedaan dengan ulama lain.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus saran-saran bagi pembaca sebagai pengembangan bagi penelitian ini.

PONOROGO

BAB II

IKHTILĀF DAN

METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM MADZAB

A. *Ikhtilāf* Ulama Madzab

1. Pengertian Madzab

Secara bahasa dijelaskan bahwa makna madzab, memiliki dua pengertian. Pertama, berarti telah berjalan, telah berlalu, telah mati. Kedua, yang mempunyai arti: "Sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Secara bahasa pula, dalam wacana modern, madzab diartikan sebagai "pendapat", "kepercayaan", "ideologi", "doktrin", "ajaran", "paham" dan aliran-aliran dalam hukum."[30] Dalam perkembangan selanjutnya, kata madzab diartikan sebagai suatu kumpulan pendapat yang memiliki sandaran atau alasan yang berbeda-beda dengan dasar-dasar pendapat yang lain, baik kumpulan tersebut dikaitkan dengan seorang mujtahid atau beberapa mujatahid.[31] Adapun madzab menurut istilah para ulama ahli fikih (fukaha) adalah sebagai berikut:

a. Wahbah Zuhaylī, memberi batasan "madzab" sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat adri aspek

[30] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

[31] Muhammad Ma'shum Ze'in, *Arus Pemikiran Empat Madazab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 94.

metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.

b. Moenawar Cholil, mendefinisikan “madzab” ialah mengikuti sesuatu yang dipercayai.

c. A. Djazuli (guru besar fakultas UIN Bandung), menyebut “madzab” sebagai aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode berakibat pada perbedaan pendapat, yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid Imam) sebagai penerus Imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi madzab tertentu.

d. Huzaemah Tahido Yanggo, “madzab” adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengi*stinbāṭ*kan hukum Islam. Selanjutnya, pengertian madzab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara *istidhal* Imam madzab tertentu tentang masalah hukum Islam.

e. Cik Hasan Bisri, membuat rangkuman makna “madzab” setelah melihat beberapa ulama, tidak terlepaskan dari tujuh kata kunci: Imam mujtahid, metode *istinbāṭ* hukum, materi fikih, madzab sebagai aliran fikih kemudian menjadi komunitas, kelompok pendukung atau pengikut, istilah hukum yang digunakan dan karya Imam madzab (kitab fikih). [32]

[32] Supriyadi, *Perbandingan Madzab*., 14-16.

Berdasarkan uraian diatas, “madzab” dapat dipahami sebagai aliran pemikiran atau perspektif bidang fikih yang dalam proses perjalanannya menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat Islam diberbagai aspek agama.

2. Faktor Penyebab Perkembangan Madzab

Dapat diketahui bahwa kemunculan beberapa madzab hukum dalam Islam itu menumjukkan betapa majunya perkembangan hukum islam pada saat itu. Hal tersebut disebabkan adanya tiga faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW., wafat, yaitu:

a. Semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, yang mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persi, dan daerah-daerah lainnya.
b. Semakin meluasnya pergaulan kaum muslimin dengan beberapa bangsa yang telah ditaklukkannya dan mereka benar-benar terpengaruh oleh budaya, tradisi dan adat istiadat lokal bangsa mereka masing-masing.
c. Akibat posisi keberadaan negara-negara yang telah ditaklukkan itu jauh dengan Ibu kota pemerintahan Islam, sehingga membuat para penguasa daerah harus berani melakukan ijtihad agar permasalahan baru yang sedang mereka hadapi dapat terjawab.[33]

[33] Ze’in, *Arus Pemikiran*., 95-96.

3. Terminologi *Ikhtilāf* dan Faktor-Faktor Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat atau *ikhtilāf* secara istilah menurut Thaha Jabir adalah proses yang dilalui dengan metode antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Dalam hukum kausalitas "ada sebab, ada akibat". Begitupula dalam *ikhtilāf*, tidak mungkin ada *ikhtilāf* jika tidak ada penyebabnya. Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi para ulama dalam menggali hukum Islam sehingga berbeda dengan ulama lainnya. Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor penyebab *ikhtilāf*.[34]

Menurut Muhammad Abdul Fath al-Bayanuni, menjelaskan bahwa faktor utama perbedaan itu ada dua: yaitu kemungkinan yang terkandung dalam nas-nas syariah (al-Qur'an dan hadis) dan perbedaan pemahaman ulama. Asal muasal perbedaan hukum-hukum fikih disebabkan timbulnya ijtihad terhadap hukum, terutama paska Nabi dan sahabat meninggal dunia. Secara mendasar pula Yūsuf Qardhāwī melihat bahwa sebab dan akar *ikhtilāf* terbagi dua: *ikhtilāf* oleh faktor akhlak dan *ikhtilāf* yang disebabkan oleh faktor pemikiran. Shekh Muhammad Abū Zahrah menguraikan bahwa sebab-sebab *ikhtilāf* terdiri dari empat, yaitu: al-Qur'an, sunah, *qiyās*, dan ijmak.[35] Adapun sebab-sebab perbedaan dalam ijtihad, antara lain:

---

[34] Supriyadi, *Perbandingan Madzab*., 71-72.
[35] *Ibid*., 72-73.

a. Perbedaan dalam metode memahami al-Qur'an dan al-Hadis

Para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa al-Qur'an merupakan dasar pokok dan utama serta pertama bagi para mufti dan ijtihadnya, sebab setiap masalah harus dikembalikan kepadanya sebagai sumber hukum pertama dan utama. Para sahabat masih harus mencari orang yang benar-benar memahami masalah *asbab al-nuzul*. Namun, masih saja terjadi perselisihan dan perbedaan pandangan diantara mereka. Penyebabnya antara lain adalah:

1) Adanya perbedaan wawasan dan pengetahuan yang telah mereka miliki, disamping perbedaan lamanya mereka bergaul dengan Rasulullah SAW.
2) Adanya "*ta'arud al-nushūsh"* atau pertentangan ayat-ayat. Misalnya, masalah "iddah wafat", yang sering disebabkan perbedaan di dalam memahami makna lafadiyah ayat dalam al-Qur'an, seperti lafad **قُروء.**
3) Adanya susunan ayat yang mengandung dua persepsi atau wajah.[36]

Perbedaan dalam metode memahami hadis, disebabkan adanya kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Begitu juga dengan keadaan para sahabat, ada yang lebih dahulu masuk islam dan ada yang baru masuk. Oleh sebab itu, para sahabat yang masuk Islam lebih dulu, lalu waktunya dihabiskan untuk menyertai rasul, maka wawasan mereka dalam kemampuan memahami nas lebih

[36] Ze'in, *Arus Pemikiran*., 40-41.

sempurna dibandingkan dengan sahabat yang masuk Islam belakang dan waktu mereka gunakan untuk menyertai Rasul hanya sedikit. Dengan keadaan inilah maka hadis Nabi yang diterima para sahabat tidak sama. Misalnya: Abu Bakar al-Shiddiq, yang tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan sahabat tentang "pusaka nenek", sebab dalam al-Qur'an dan Hadis belum pernah ditemukannya. Lalu para sahabat dikumpulkan untuk mencari jawabannya. Dari peristiwa tersebut, maka sahabat Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah menjawab dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah memberikan bagian nenek sebanyak (1/6) dari harta pusaka.[37]

Juga faktor validitas hadis, yaitu faktor keshahihan hadis, baik dari segi penerimaan dan perbedaan dalam menilai periwayatan hadis. Dari segi penerimaan hadis, tidak semua sahabat menerima hadis. Ada yang banyak menerima hadis karena ikut hadir dalam majelis nabi, dan adapula yang menerima hadis sedikit karena para sahabat tersebut jarang hadir di majelis Rasul. Dari dua sumber hadis yang diterima oleh sahabat ini, kemudian secara berkesinambungan diriwayatkan kepada tabiin, tabiin ke *tabi'* tabiin atau mujtahid dan seterusnya.[38]

b. Perbedaan dalam penerapan metode ijtihad

1) Perbedaan prosedur penerapan metode ijtihad dikalangan sahabat

Dalam prosedur penerapan metode penentuan hukum Islam, para sahabat selalu menggunakan metode, jika masalah tersebut tidak

[37] *Ibid*., 42-43.
[38] Supriyadi, *Perbandingan Madzab*., 86.

ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis, maka untuk menetapkan hukumnya mereka menggunkan *ra'yu* atau ijtihad. Karena faktor penetapan seperti itulah, terjadi perselisihan antara mereka sesuai dengan arah dan tujuan masing-masing. Sekalipun demikian, perselisihan diantara mereka tidak sampai meluas seperti yang terjadi pada masa-masa sesudahnya. Hal tersebut disebabkan adanya:

a) Prinsip musyawarah dikalangan para sahabat masih sangat kuat.
b) Para sahabat masih banyak yang menetap di Madinah, sehingga mudah sekali terjadi ijmak sahabat.
c) Periwayatan hadis belum begitu meluas.
d) Belum banyaknya masalah-masah baru yang muncul.
e) Para sahabat tidak mempermudah dalam memberikan fatwa. Dan dalam memberikan fatwa, mereka selalu mengutamakan orang-orang yang lebih pantas untuk berfatwa. [39]

2) Perbedaan prosedur penetapan metode ijtihad di kalangan tabiin

Pada masa tabiin, kedudukan ijtihad sebagai salah satu alat untuk menggali hukum Islam semakin meluas sekalipun prinsip musyawarah sudah terlihat agak menurun dan kurang berfungsi, karena adanya hal-hal sebagai berikut:

[39] Ze'in, *Arus Pemikiran*., 45-46.

a) Banyaknya para ulama yang sudah terpencar keseluruh wilayah Islam, sehingga prinsip tersebut sulit dilaksanakan.

b) Pecahnya suhu politik dikalangan kaum muslimin dalam masalah kepemimpinan setelah wafatnya Uthman bin Affan.

3) Perbedaan prosedur penetapan metode ijtihad sesudah masa tabiin

Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat pada masa sesudah tabiin adalah sebagai berikut:

a) Adanya lafad atau kata yang mengandung arti yang berlainan dan berbeda. Perbedaan dalam bidang ini sangat luas yang disebabkan adanya lafad-lafad yang bersifat ganjil, yang berarti lebih dari satu.

b) Adanya status periwayatan hadis yang menimbulkan perbedaan pendapat diantara para Imam mujtahid. Para Imam mujtahid bersepakat untuk mengatakan bahwa berpegang dengan hadis shahih hukumnya adalah wajib. Akan tetapi jika terdapat fatwa dari salah seorang mujtahid yang bertentangan dengan hadis shahih, maka pasti ada sebab-sebab yang membuat Imam mujtahid tersebut mengabaikan hadis shahih tersebut.[40]

Dari hal tersebut, maka dalil-dalil merupakan faktor dominan penyebab meluasnya perbedaan tentang penetapan metode ijtihad

[40] *Ibid*., 55-56.

setelah masa tabiin, sehingga tiap-tiap mujtahid memiliki metode *istinbāṭ* hukum masing-masing.[41]

B. Metode *Istinbāṭ* Hukum Madzab

1. Pengertian *Istinbāṭ* Hukum

Istinbāṭ menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam sebuah perkataan yang artinya "Mengeluarkan (mengambil) air dari mata air." Sedangkan menurut istilah adalah "Mengeluarkan makna-makna dari nas-nas (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan naluriah."[42] Dengan demikian *istinbāṭ* hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.

2. Sumber-sumber hukum Islam dan metode *istinbāṭ* hukum antara lain:

   a. al-Qur'an

      al-Qur'an menurut kalangan pakar *uṣūl* fikih dan bahasa Arab adalah: "Kalam Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW., lafadnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir dan ditulis

[41] *Ibid*., 65.

[42] Mu'in Umar dkk, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 1-2.

pada mushaf. al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama.[43]

b. Sunah

Secara bahasa berarti cara yang biasa dilakukan. Sedangkan menurut istilah adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW., baik perkataan, perbuatan maupun pengakuan dari sifat Nabi.[44]

c. Ijmak

Secara etimologi ijmak mengandung dua arti yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu dan ijmak dengan arti sepakat. Secara istilah, ijmak adalah salah satu dalil yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nas (al-Qur'an dan hadis). Ia merupakan dalil pertama Setelah al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syarak. Dalam hal kedudukan ijmak sebagai dalil hukum, jumur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijmak menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunah.[45]

d. *Qīyas*

Secara etimologis *qīyas*, artinya mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Sedangkan menurut ulama *uṣūl* fikih, *qīyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya

[43] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 19.
[44] *Ibid*., 38.
[45] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 42.

dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.[46]

e. *Maṣlaḥāh*

Secara etimologis kata *maṣlaḥāh* adalah searti dengan kata manfaat. Menurut Ibn Mandur dalam *lisan al-arab*, maslahat adalah searti dengan kata *shalāh*, bentuk tunggal dari kata *mashalih*. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan atau dengan menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan adalah layak disebut maslahat.[47] Sedangkan menurut istilah, al-Ghāzali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥāh* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari maslahat adalah: memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum). Dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥāh* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.[48]

---

[46] *Ibid*., 48.
[47] Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 11.
[48] Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 324-325.

f. *Istiḥsan*

Menurut bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Sedangkan menurut istilah ulama *uṣūl* fikih adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan *qīyas* yang nyata kepada tuntutan *qīyas* yang samar atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian, ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. Pengertian lain, yaitu meninggalkan hukum yang jelas ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syarak, menuju hukum lain dari peristiwa dari peristiwa itu juga karena ada dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannnya.[49]

g. *Istisḥab*

Istisḥab, secara harfiyah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut ulama *uṣūl* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan

[49] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009), 134.

perubahannya. Jadi jika seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak atau suatu pengelolaan yang tidak ditemukan nas nya dalam al-Qur'an maupun sunah, juga tidak ditemukan dalil syarak yang menjelaskan hukumnya, maka hukumnya adalah boleh.[50]

h. *'Urf*

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut dengan adat. *'Urf* itu mencakup sikap saling pengertian antara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.[51]

i. *Sadhudh al-dharī'ah*

Sadhud al-dharī'ah banyak disebut dalam kitab-kitab Māliki dan Ḥambali. *Dharī'ah* artinya adalah jalan yang menyampaikan kepada tujuan, yang *dharī'ah* ini adalah jalan untuk sampai kepada yang halal atau yang haram. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram, maka hukumnya haram pula. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada hal yang halal

[50] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 125
[51] *Ibid.*, 128.

hukumnya halal pula dan yang menyampaikan kepada wajib hukumnya wajib pula.[52]

j. Madzab *ṣāḥabī*

Madzab *ṣāḥabī* adalah pendapat sahabat yang didalam masalah ijtihadiyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa madzab *ṣāḥabī* tidak menjadi hujah, karena Allah tidak mengharuskan untuk mengikutinya kecuali mengikuti semua yang telah diperintahkan oleh al-Qur'an dan sunah Nabi.[53] Madzab *ṣāḥabī* ada yang mengistilahkan dengan *qawl ṣāḥabī* atau fatwa *ṣāḥabī* dan definisi sederhana dari madzab *ṣāḥabī* adalah fatwa sahabat secara perseorangan.[54]

k. *Shar' man qablāna*

Shar' man qablāna adalah syariat sebelum kita, yaitu suatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu namun hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita. Seperti: syariat Nabi Musa as. bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Dan jika ada najis yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut.[55] Oleh karena itu, terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat sebelum lahirnya syariat Islam. Dengan datangnya syariat Islam,

---

[52] H. A Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 217.

[53] *Ibid*., 211.

[54] Jumantoro, *Kamus Ilmu*., 175-176.

[55] Syafe'i, *Ilmu Ushul*., 144.

tidak semua hukum tersebut dihapuskan, sebagian hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku seperti: *qīṣas*.[56]

3. Metode *Istinbāṭ* Hukum Madzab

a. Madzab Ḥānafi

Beliau adalah an-Nu'man bin Thabit bin Zutha bin Mahmuli Taymillah bin Tha'labah. Abu Ḥānifah termasuk *tabi'* tabiin, ia masih mendapati empat orang sahabat yaitu, Anas bin Mālik di Basrah, Abdullah bin Abi Awfa di Kufah, Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah dan Abu Thufail Amir bin Wathilah Di Mekah. Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H. dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H.[57] Beliau berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosila politiknya berbeda yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekahalifahan Abassiyah.[58] Dalil-dalil fikih Abu Ḥānifah adalah: al-Qur'an, sunah, a*qwālush* sahabat, ijmak, *qīyas, istiḥsan* dan *al-'urf*.[59]

b. Madzab Māliki

Nama lengkapnya Mālik bin Anas al-Ashbahi, berasal dari Yaman. Salah seorang kakeknya, Abu Amir, termasuk sahabat Rasulullah SAW. Imam Mālik dilahirkan pada tahun 93 H di Madinah dan

---

[56] Djazuli., *Ushul Fiqh*., 204.

[57] Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam Ikhtisar dan Dokumentasinya* (Bandung: Marja, 2005), 81-82.

[58] Ze'in, *Arus Pemikiran*., 129.

[59] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab* (Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 145-146

wafat pada tahun 173 H. Imam Mālik hanya tinggal di Madinah dan tidak pernah merantau ke negeri lain. Imam Mālik termasuk seorang ahli hadis, sekaligus imam ahli fikih yang diakui banyak orang dan tidak diragukan lagi kredibilitasnya.[60] Pokok-pokok madzab Māliki: al-Qur'an, sunah, ijmak, *qīyas,* amal/perbuatan penduduk Madinah, perkataan sahabat *istiḥsan, sadhudh al-dharī'ah*, memperhatikan perbedaan, *istisḥab*, *maṣlaḥāh mursalah* dan *shar' man qablāna*.[61]

c. Madzab Shāfi'ī

Beliau adalah Abu Abdillah Muḥammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Shāfi'ī Al-Hasyimi Al-Muthalabi dari keturunan Bani Muthalib bin Abdi Manaf. Dilahirkan di kota Gaza wilayah Negara Syiria pada tahun 150 H.[62] Shāfi'ī berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi dimasanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, membuat ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H. Pola pikir Imam Shāfi'ī secara garis besar dapat dilihat dari kitab *al-umm* yang menguraikan sebagai berikut, "Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-sunah apabila telah tetap, kemudian kedua ijmak

---

[60] Khallaf, *Sejarah Hukum*., 86.

[61] Muhammad Ali As-Sayis, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 146.

[62] *Ibid*., 151-152.

ketika tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah, ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat Nabi) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada *ikhtilāf* diantara mereka, keempat *ikhtilāf* sahabat Nabi, kelima *qīyas* yang tidak di*qīyas*kan selain kepada al-Qur'an dan sunah karena hal itu telah ada dalam kedua sumber.[63]

d. Madzab Ḥambali

Beliau adalah Abu Abdillah Aḥmad bin Ḥambal bin Hilal bin Asad al-Shaibani al-Marwazi al-Baghdadi. Ketika hamil ibunya pindah dari Marwa, dan beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H serta tumbuh besar disana. Beliau tekun mengumpulkan sunah dan menghafalnya sehingga ia menjadi Imam ahli hadis pada masanya. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 241 H. Landasan Ahmad bin Ḥambal dalam berijtihad hampir mendekati landasan Madzab Shāfi'ī, karena beliau belajar fikih dari Madzab Shāfi'ī[64]. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Ahmad bin Ḥambal dibangun atas lima dasar yaitu: *al-nushush* dari al-Qur'an dan sunah, fatwa sahabat (jika fatwa sahabat berbeda-beda maka ia mengambil yang lebih dekat dengan kepada al-Qur'an dan sunah, beliau juga menggunakan hadis mursal dan *ẓa'īf* apabila tidak ada *athsar*, *qawl* sahabat atau ijmak yang menyalahinya dan apabila tidak ada dalam nas, *qawl* sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal

[63] Supriyadi, *Perbandingan Madzab*., 173-174.
[64] Ali, *Sejarah Fikih*., 158-160.

dan *ẓa'īf* (Ahmad bin Ḥambal menganalogikan (*qīyas*)) dan *qīyas* baginya adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.[65]

PONOROGO

[65] Supriyadi, *Perbandingan Madzab*., 183-184.

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN TAYMĪYAH TENTANG *BAY' TAWARRUQ*

A. Biografi Ibn Taymīyah

1. Riwayat Hidup Ibn Taymīyah

Namanya adalah Aḥmad bin Abdil Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin al-Khadr bin Muhammad bin al-Khadr bin Ali bin Abdillah bin Taymīyah al-Namiri al-Harrani al-Dimashqi Abū al-Abbas Taqiyudin Shaikh al-Islam. Adapun tentang nama Taymīyah, Ibn al-Mutawaffi' dalam *tarīḥ irbil* mengatakan, "Aku bertanya kepada al-Hafiḍ Abū Abdirrahman bin Umar al-Harrani tentang makna Taymīyah, "Ia mengatakan, "Saat ibu Ibnu Taymīyah hamil, sedangkan ayahnya bepergian". Ketika sampai di Taima', dia melihat seorang perempuan hamil yang keluar dari persembunyian. Setelah pulang ke Harran ia mendapati isterinya tengah melahirkan. Tatkala bayi yang telah lahir diberikan kepadanya, dia mengatakan, "Wahai Taymīyah, wahai Taymīyah!" maksudnya, istrinya menyerupai perempuan yang ia lihat di Taima', oleh karena itu, bayi tersebut dinamakan Taymīyah.[66]

Dia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, lahir pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661 H), di kota Harran

[66] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006),783.

sebelah Timur Laut negara Turki, tempat yang dulu menjadi pusat terpenting agama-agama dunia.[67] Ibn Taymīyah dibesarkan pertama kalinya di kota ini, hingga berumur 16 tahun dan karena serangan Tatar atas kota ini, beliau dan seluruh penduduknya terpaksa pindah ke kota Damaskus. Tak ada sejarawan yang mencatat nama kabilah Arab yang dinisbatkan kepadanya barangkali ini menunjukkan bahwa dia bukan keturunan Arab, kemungkinan ia berasal dari suku Kurdi, yang dikenal sebagai suku yang memiliki tekat yang kuat, kekuatan fisik, kecerdasan dan kepandaian.[68] Ayah, paman dan kakeknya merupakan ulama besar Madzab Ḥambali dan penulis sejumlah buku.[69] Kakeknya Abdussalam bin Abdullah adalah guru besar madzab Ḥambali dia seorang Imam, ahli hadis juga mufasir yang fakih dan menguasai ilmu-ilmu bahasa. Dia dikenal sebagai salah seorang *huffadh* yang tersohor, pengarang kitab *"Muntaqa al-Aḥbar*, buku ini sudah disyarah oleh Imam al-Shawkani dengan judul, *"Naylul Authār Sharh Muntaqa al-Aḥbar".* Dia dilahirkan di Harran juga pada tahun 590 H, lalu hijrah ke Baghdad dan tinggal disana beberapa tahun, lalu kembali lagi ke Harran dan akhirnya wafat disana pada tahun 652 H. Ayahnya, Abdul Halim bin Abdussalam Syihabbudin juga termasuk barisan ulama besar pada waktu itu, dilahirkan di Harran tahun 627 H.[70]

---

[67] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010), 351.

[68] Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 203.

[69] Karim, *Sejarah Pemikiran*., 351.

[70] Jamal, *Biografi 10 Imam*., 205.

Menurut al-Hafiḍ Ibn Kathsir mengatakan, “Ibn Taymīyah meninggal dunia bertepatan dengan waktu sahur pada malam Senin, pada tanggal 26 September 1328 (20 Dzulqaidah 728 H),[71] setelah mengalami perlakuan yang amat kasar selama lima bulan di dalam penjara. Seluruh negeri berduka, sekolah, tokoh, hotel dan pasar tutup untuk menghormati kepergiannya. Pemakamannya dihadiri oleh banyak orang Damaskus. Informasi mengenai meninggalnya disampaikan oleh muadzin masjid benteng Damaskus di atas menaranya. Para polisi penjaga juga berteriak memberitahukan meninggalnya dari atas gedung-gedung. Secara umum, hari meninggalnya Shaikh Ibn Taymīyah adalah hari yang disaksikan banyak manusia. Sebelumnya belum pernah ada orang yang berkumpul dalam jumlah yang sangat besar seperti itu di Damaskus, kecuali pada zaman Bani Umayyah. Seorang saksi mata menyatakan, kecuali orang orang yang cacat dan uzur semua orang ikut menyalati jenazahnya. Baik yang menyukai maupun yang membencinya. Merupakan sebuah penghargaan bagi masyarakat kepadanya, penghargaan dari masyarakat atas segala pengorbanan yang diberikan Ibn Taymīyah untuk kepentingan umum dan keadilan.[72] Shaikh Ibn Taymīyah dimakamkan disamping kuburan saudaranya, tepat pada saat adzan shalat Ashar.[73]

Ibn Taymīyah memiliki pengaruh besar pada sejumlah amir dan pejabat pemerintah. Pengaruhnya berlanjut dalam dan luas, setelah dia wafat. Bahkan kemudian terus berkembang, misalnya dengan ditulisnya

[71] Farid, *60 Biografi Ulama*., 609.
[72] Islahi, *Konsepsi Ekonomi*.,70.
[73] Farid, *60 Biografi Ulama*., 609.

biografi Ibn Taymīyah yang ditulis oleh al-Mara'ī pada masa pemerintahan Dinasti Uthmaniah di Turki. Sejumlah fatwa terus menjadi bahan rujukan kitab hukum di sejumlah negara muslim modern. Misalnya, adaptasi tak sahnya talak dibawah paksaan dalam sistem hukum Mesir dan Syuriah.[74]

2. Latar Belakang Intelektual dan Sistem Pemikiran Ibn Taymīyah

Ibn Taymīyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh berkah. Dia mulai belajar agama saat ia masih sangat kecil. Dia belajar kepada lebih dari dua ratus guru,[75] diantaranya adalah, dia mendengar hadis dari Ibn Abdī al-Daim, Ibn Abi al-Yusri, Ibn Abī Abdan, Shaikh Syamsuddin al- Ḥambali, al-Qadhi Syamsuddin bin 'Athaillah al-Hānafi, Shaikh Jamalludin bin al-Sharafī, Majduddin bin Asakir, Shaikh Jamaluddin al-Baghdadī, Shaikh al-Najīb al-Miqdad, Shaikh Ibn Abi al-Khair, Ibn Illan, Shaikh Fakhri Ali, Shaikh Ibn Shaiban, Shaikh al-Sharaf bin al-Qūs. Sebelum dan sesudahnya dia telah mendapatkan madrasah keilmuan sejak kecil dimana dia mendapatkan pengajaran dan pendidikan langsung dari ayahnya.[76]

Sejak masih kecil Ibn Taymīyah sudah mulai menghafal al-Qur'an, yang dia lanjutkan dengan menghafal hadis serta riwayatnya, dia juga telah belajar beberapa kitab dari para shekh ternama dan dari buku-buku induk dalam hadis seperti Musnad Imam Aḥmad, Shāhih al-Bukhāri dan Muslim, Jami' al-Tirmidhī, Sunan Abū Dawūd dan Nasā'ī, Ibn Mājah,

[74] Islahi, *Konsepsi Ekonomi*., 80-81.
[75] Farid, *60 Biografi*, 781.
[76] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 215

serta Darūl Quṭni. Selain memperdalam ilmu hadis, dia juga belajar ilmu lain seperti matematika, sangat perhatian terhadap ilmu-ilmu bahasa Arab, menghafal beberapa *mātan* dalam berbagai disipīin ilmu dan sejarah bangsa Arab klasik, dia mempunyai perhatian khusus terhadap buku *sybāwaih* sehingga buku ini benar-benar didalami sangat teliti. Ia memiliki perhatian tinggi terhadap Fikih Ḥambali dengan cara mengikuti dan meneliti perkembangan madzab ini dari masa ke masa, namun dia tidak meninggalkan madzab lain terutama Madzab Shāfi'ī.[77] Tak hanya itu, dia juga mendalami ilmu kalam, filsafat, dan fikih. Dalam ketiga hal tersebut, Taymīyah sangat menguasai hingga dikenal sebagai fakih dan filosof. [78]

Dengan mengunakan metode induktif dia meneliti dan mempelajari kajian-kajian fikih yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang sangat otoritatif dalam bidang teori dan eksperimen empiris seperti Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. Dia juga sangat intens mempelajari fatwa-fatwa Said bin al-Musayyib, Ibrahim Nakh'ī, al-Qasim bin Muhammad dan ulama tabiin yang lain. Semua ilmu ini ia sinergikan dengan perkembangan zamannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu bidang ilmu pun yang tidak ia perdalami. Salah seorang ulama pada zamannya berkata, "Sungguh Allah telah melembutkan ilmu pengetahuan di hadapan Ibn Taymīyah sebagaimana Allah telah melembutkan besi di hadapan Nabi Dawūd as. Jika sedang

[77] *Ibid.*, 207-208.
[78] Hery Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh Islam* (Bandung: Hikmah, 2003), 189.

duduk bersama Ibn Taymīyah, seluruh fukaha dari berbagai golongan pasti akan mendapatkan informasi baru tentang madzabnya yang belum pernah diketahui sebelumnya, belum pernah terdengar berita bahwa ia terdiam saat berdialog dengan orang lain. Disamping itu ia memiliki keterampilan yang cukup tinggi dalam bidang tulis-menulis.[79]

Allah telah memberikan kepadanya akal yang sangat jenius dan hati yang bersih dan suci. Belum genap 21 tahun dari usianya, ketika Ibn Taymīyah menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun 1282 H, dia mengganti posisi ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia sebagai guru besar fikih Ḥambali. Pada zamannya beliau adalah satu-satunya ahli dalam ilmu zuhud, keberanian, kemurahan, *amar ma'ruf nahi munkar*. Dia adalah lambang dari kecerdasan dan kecepatan pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunah. Sekalipun termasuk pengikut madzab Ḥambali dia tidak lantas taklid terhadap semua yang berasal dari Imam Aḥmad bin Ḥambal, selain tetap mengkritisi Ibn Taymīyah juga merasa dirinya seorang mujtahid di madzab.[80] Keilmuan dan keutamaan yang dia miliki terus meningkat sehingga dia menjadi Shaikh al-Islam dan pemuka ulama yang disanjung. Dia sangat berpengaruh terhadap para ulama pada masanya.[81] Sang ayah menjadi idolanya, dia selalu ingin meniru dan menjadi seperti ayahnya dia selalu memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama saat dia mengajar sambil duduk di kursi dalam Masjid Jami' Damaskus. Dia juga mengajar hadis di berbagai madrasah, selang

[79] *Ibid*., 206-207.
[80] Sucipto, *Ensklopedi Tokoh*. 190.
[81] Farid, *60 Biografi Ulama*., 781.

setahun setelah ayahnya meninggal. Ibn Taymīyah menggantikan posisi ayahnya saat berumur 22 tahun, saat itu dia duduk di tempat duduk ayahnya, serta menggantikannya dalam mengajar hadis, sejajar dengan Ibn Daqīq al-'Īd dan para ulama besar lainnya pada zaman itu. Ketika Ibn Taymīyah mulai menyampaikan pelajaran di Masjid Jami' al-Kabir Damaskus, ucapan-ucapannya segera meluncur ke tengah masyarakat, serta menjadi buah bibir mereka di semua tempat. Ini yang mendorong mereka untuk datang menghadiri pelajarannya.[82]

Diantara mereka ada yang *sunni* adapula yang ahli *bid'ah* diantara mereka ada yang memegang Madzab Jama'ah, ada yang memegang Madzab Shī'ah, maka murid-murid dan pendengarnya semakin banyak dan bertambah, sehingga dia menjadi topik pembicaraan dalam berbagai forum ilmiah. Seluruh pelajaran yang dia sampaikan mengacu kepada satu poin yaitu menghidupkan kembali ajaran para sahabat *ridhwanullāhi 'alaihim*, yang diambil secara orisinil dari Rasulullah pada masa awal dakwah Islam, serta belum tercemar oleh pemikiran-pemikiran asing, belum tercampur oleh ajaran-ajaran agama sesat yang ingin dimasukkan oleh penganut agama-agama tersebut kedalam akidah dan aktivitas mereka. Ibn Taymīyah berpegang pada ajaran yang referensinya kembali kepada masa sahabat baik dalam akidah, *uṣūl* mapun *furu`*. Apabila dia yakin bahwa apa yang dia sampaikan sesuai dengan kekuatan

[82] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 207-209.

argumentasi dan segala kemampuan akal yang dianugerahkan oleh Allah, baik dengan dalil ‘*aqliyah* maupun *naqliyah*.[83]

Sistem pemikiran yang dipergunakan masing-masing ilmuwan berbeda-beda, sehingga pemikirannya pun berbeda pula. Satu masalah yang dibicarakan bersama beberapa ulama, akan berbeda-beda hasilnya menurut perbedaan sistem pemikiran yang mereka pergunakan. Ibn Taymīyah muncul dengan sistem pemikiran tersendiri diantara ulama-ulama masanya. Ibn Taymīyah mengembalikan segala sesuatu masalah kepada al-Qur’an dan hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah SAW. kemudian bersandar kepada pendapat-pendapat para sahabat, meskipun kadang dalilnya berdasar perkataan para tabiin dan athar-athar yang mereka riwayatkan, khususnya dalam debat, tukar pikiran dan diskusi.

Ibn Taymīyah pun tetap meyakini bahwa ijmak dan *qīyas* adalah bagian dari *uṣūl* fikih. Namun pada akhirnya tetap mengembalikannya kepada al-Qur’an dan sunah rasul sebagai dua sumber dari ijmak dan *qīyas* itu. Meskipun demikian Ibn Taymīyah tidak mengabaikan akal pikiran, karena dia mengembalikan segala masalah kepada al-Qur’an dan hadis, serta *athar-athar* dari para sahabat dan tabiin.[84] Corak pemikiran Ibn Taymīyah bersifat empiris, sehingga ia dikenal sebagai pemikir rasionalis. Sebagai penganut empirisme, prinsip pemikirannya adalah, bahwa kebenaran itu hanya adalah kenyataan, bukan dalam pemikiran. Dalam kaitan ini, dia juga berpandangan bahwa tidak ada pertentangan

[83] *Ibid*., 209.
[84] Thaha, *Ibnu Taimiah.,* 41-44.

antara akal yang *sharih* dan *naql*.[85] Dalam memahami *kitābullah* dan sunah secara mendalam, dibutuhkan hati yang terbuka dan akal pikiran yang bekerja. Namun Ibn Taymīyah mengetahui fungsi akal, yang memiliki keterbatasan untuk bergerak menafsirkan al-Qur'an dan hadis. Sistem pemikiran Ibn Taymīyah, meletakkan akal pikiran dibelakang nas-nas agama yang tidak boleh berdiri sendiri. Akal pikiran tidak memiliki kekuasaan untuk menafsirkan, menguraikan atau mentakwilkan al-Qur'an, kecuali dalam kata-kata (bahasa) dan diperkuatkan pula oleh hadis-hadis. Jadi fungsi akal pikiran tidak lain hanya menjadi saksi pembenar dan penjelas dari dalil-dalil al-Qur'an.[86]

3. Karakter dan Perjuangan Ibn Taymīyah

Ibn Taymīyah dikenal sangat pemurah dan hatinya baik, khususnya terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Para amir, pejabat militer, pedagang dan seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan mencintainya. Dia bekerja untuk memenuhi kepentingannya dan dia selalu menghabiskan uangnya untuk menyantuni orang fakir miskin. Bahkan, meski dia sendiri tak pernah terlibat dengan perdagangan dan perekonomian, dia memiliki banyak hubungan dengan mereka juga peduli pada masalah masalah mereka. Sebagai buktinya ialah dalam buku *fatāwa*, ada sejumlah jawaban atas pertanyaan yang ditujukan kepadanya mengenai perdagangan, perekonomian, perusahaan

[85] Sucipto, *Ensiklopedi Tokoh*., 190-191
[86] Thaha, *Ibnu Taimiah*., 45-47.

bisnis dan kontrak.[87] Shaikh Ibn Taymīyah juga merupakan figur dari ulama muslim yang terkenal keberaniannya, sabar dan pemaaf. Sejarah telah mencatat berbagai kejadian penting yang menyatakan tentang keberanian Ibn Taymīyah dan kekerasannya dalam jihad *fī sabilillah* yang meniru Rasulullah dan para sahabatnya.[88]

Ibn Taymīyah selalu berusaha untuk membangun kembali prinsip-prinsip dasar Islam yang telah diwariskan oleh para salaf sampai masa-masa awal Islam serta menghilangkan debu-debu yang menempel diatasnya. Ulama-ulama terdahulu mayoritas memujinya bahkan mendudukkannya sebagai seorang mujtahid.[89] Dalam melihat permasalahan agama tidak dipengaruhi oleh pemikiran siapapun dan apapun kecuali *kitābullah*, sunah Rasulullah, perkataan para sahabat dan tabiin. Tercermin keikhlasan yang mendalam dari dirinya dalam mencari kebenaran, dia selalu menghadapi para ulama yang menentangnya dengan apa yang diilhamkan pemikirannya lalu mensosialisasikannya kepada khalayak setelah melalui penelitian yang panjang dan mendalam, dia benar benar memperjuangkan kebenaran dengan pena, lisan dan terkadang dengan pedang jika memang dibutuhkan, keikhlasannya sangat jauh dari kepentingan hawa nafsu, kedengkian dan kebencian, dengan keikhlasan ini dia sangat jauh dari kenikmatan duniawi dalam kehidupan sehari sehari dia sangat zuhud terhadap kedudukan.[90]

---

[87] Islahi, *Konsepsi Ekonomi*., 65.
[88] Thaha, *Ibn Taymīyah*., 15.
[89] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 207-209.
[90] *Ibid*., 211-212.

Kehidupan Ibn Taymīyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu dia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibn Taymīyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan pemerintah dan masyarakat kepada beliau membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya.[91]

Selain menjadi ensklopedi ilmu pengetahuan, dia juga seorang orator yang cerdas, peneliti yang jeli, penulis yang kreatif, seorang alim yang rajin menelaah, fakih pembaharu, mempelajari seluruh apa yang disampaikan pendahulunya, memahami dan menghafalnya didalam ingatan yang kuat. Dia cukup cakap dalam berfatwa, argumentasinya cukup jelas, dalil-dalilnya pun cukup kuat serta tidak bersandar kepada hawa nafsu, tidak satupun pendapat yang secara orisinal berasal dari dirinya sendiri, apa yang diterangkan pastilah berasal dari al-Qur'an dan sunah serta perkataan para sahabat.

Pada zamannya tersebar pemikiran yang menyatakan bahwa meminta pertolongan kepada selain Allah adalah boleh, dan dimungkinkan untuk bersandar kepada selain Allah di masa-masa susah. Mendengar ini, dia segera berdiri menentang mereka seraya berteriak

[91] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 251.

lantang bahwa tidak ada tempat bersandar kepada selain Allah, dan tidak ada tempat pada masa susah kecuali hanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah satu satunya zat yang layak dijadikan sandaran, serta diketuk pintunya, hingga solusi datang berkat karunia yang dia curahkan. Dalam menyebarkan ide, beliau tidak membedakan antara awam dan terpelajar. Jika terpaksa harus memilih, bukan karena alasan tersebut, dengan demikian apa yang dikatakan kepada orang awam, sama dengan apa yang dia sampaikan kepada kelompok terpelajar. Karena dia menyakini agama Allah diturunkan unuk semua manusia sementara kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* untuk membimbing orang orang yang sesat baik dari orang awam maupun terpelajar.[92]

Perjuangan Ibn Taymīyah tidak hanya terbatas dengan lisan, penjelasan, pena serta dalil dan argumentasi saja akan tetapi dia juga membawa pedang. Dia berjuang mengusir penjajah Tartar dengan lisannya dan dengan senjata dalam peperangan *Shakhab*, memompa semangat senjata tentara Islam dengan mewajibkan jihad dan mengharamkan lari dari medan laga, menyarankan infak untuk kepentingan perang.[93] Dia juga memiliki firasat yang cukup kuat, suatu hari dia melihat seorang yang berpakaian pelajar sedang berjalan di pinggir jalan kota Damaskus seperti orang bingung, karena tampaknya

[92] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 199-201.
[93] Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 261.

dia tidak memiliki bekal lagi, dia memanggilnya lalu memberinya beberapa dirham.[94]

Dia berpindah ke Mesir selama tujuh tahun untuk memerangi *bid'ah*, *khurāfat* serta penyelewengan dalam penafsiran al-Qur'an dan Sunah. Kefanatikan para pengikutnya memicu pergerakan melawan pemerintah secara frontal, maka Ibn Taymīyah ditangkap dan dipenjarakan di Iskandaria namun kemudian dibebaskan dan diundang oleh Raja Naṣīr bin Qalāwūn untuk menghadiri pertemuan dengan para hakim, ulama, dan pejabat. Sepulang dari pertemuan besar itu dia kembali ke Syam pada tahun 712 H.[95] Setelah dibebaskan dalam penjara, Ibn Taymīyah memutuskan tinggal beberapa hari di Kairo. Dia berusaha memulihkan keimanan penduduk serta pandangan hidup mereka. Dia secara keras mengkritik beberapa pemikiran sufisme yang tidak Islami dan terus mencela seluruh perbuatan *bid'ah*. Sementara itu, Sultan Baibar al-Jashankir, yang sangat mendukung pada sufi itu mengambil alih tahta Mesir. Karena itu, dia diasingkan ke Alexandria dan dikenakan tahanan rumah. Pengasingan itu berjalan sekitar 7 bulan, setelah dikeluarkan ia dipenjarakan lagi untuk ketiga kalinya di Suriah karena dia mengeluarkan fatwa "aturan hukum", meskipun seringkali bertentangan dengan ketetapan 4 madzab yang terkenal itu. Misalnya ketetapan tentang perceraian tahun 1318 H melalui surat, Sultan melarang mengeluarkan fatwa apapun tentang perceraian. Tetapi dia, menolak menaati perintah

[94] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 214.
[95] Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar*., 261.

sultan dan akhirnya dipenjarakan. Dia dibebaskan pada 9 Februari 1321 atas Dekrit Sultan Nashir. Setelah hal tersebut penahanan yang terakhir atas Ibn Taymīyah terjadi pada tanggal 13 Juli 1326, berakhir sampai dia wafat. Karena masalah menanyakan tentang legalitas fatwanya tentang berziarah kubur *(risalah ziarah al-qubur).* Namun lawan-lawannya menyimpangkan sudut pandang dan konteks dari fatwanya untuk membuatnya ditolak oleh masyarakat dan Sultan. Perselisihan keras terjadi dan Ibn Taymīyah akhirnya ditahan di benteng Damaskus bersama beberapa muridnya, termasuk Ibn al-Qayyim.[96]

4. Murid-Murid dan Karya-Karya Ibn Taymīyah

Tidak ada seorang shekh yang dikenal memiliki banyak murid sebanyak Ibn Taymīyah, diantara murid Ibn Taymīyah yang *talaqqi* secara total adalah Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, murid paling terkenal dan pengarang beberapa buku terkenal, menimba ilmu yang sangat banyak darinya. Murid Ibn Taymīyah lain adalah al-Hafiḍ al-Muhaqqiq Abu Abillah Muhammad bin Aḥmad al-Muqaddisi al-Ḥambali al-Shalīḥī, ia sempat belajar kepadanya dalam waktu yang cukup lama, ia memiliki karya yang sangat bermanfaat, seperti *"al-Uqud al-Durriyah min Manaqib Shaikhil Islam Ahmad bin Taymīyah".* Murid lainnya adalah al-Hafiḍ Sirajudin Abu Hafs 'Umar bin Ali al-Azji al-Baghdadī, penulis buku *"al-A'lam al-'Illiyah fī Manaqib Ibn Taymīyah".* Murid berikutnya yang sempat belajar kepadanya dan telah mendapatkan ijazah

[96] Islahi, *Konsepsi Ekonomi*., 67-69.

adalah al-Hafiḍ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Uthman al-Dhahabi al-Dimashqi, dia memiliki beberapa karya yang cukup bermanfaat dan banyak diantaranya, *"Tarīḥ al-Islam*, *"Siyār A'lam al-Nubāla", "Mīzan al-I'tidal fī Naqd al-Rijāl".* Juga al-Hafiḍ Abu al-Fath Ibnu Sayyid al-Nas al-Ya'muri al-Miṣrī, ia membacakan apa yang ia pelajari kepada Syaikh Imam ketika datang ke Mesir, lalu meninggal di Kairo pada tahun 734 H. al-Hafiḍ Alamuddin al-Qasim bin Muhammad al-Barzāni, salah seorang tokoh besar dalam bidang hadis Syam, selain itu Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zaki, guru bagi para ulama *jarh wa ta'dil*, shaikh ahli hadis dan pengarang buku "*Tahdhib Kamal fī Asma'i al-Rijāl".*[97]

Para pengidola dan pecinta ilmu dan pendapat pendapatnya masih terus ada hingga ke abad 12 bahkan pada 18, muncul di jazirah Arab sosok yang mempelajari kembali ilmu dan pendapat-pendapatnya, memahaminya serta berantusias untuk menyebarkan kepada orang sekelilingnya agar berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Ibn Taymīyah dan apa yang selalu diulang-ulang didalam bukunya, sosok ini adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahab lalu banyak kalangan ulama mukhlisin yang berada dalam barisannya, yang paling ikhlas diantara mereka Adalah Muhammad bin Saud kakek dari keluarga kerajaan Saudi Arabia. Muhammad bin Saud kemudian berusaha keras untuk menyebarkan madzab Ibn Taymīyah, mereka berusaha untuk

[97] Jamal, *Biografi 10 Ulama*., 215.

mengembalikan Islam kepada pemahaman para salaf pada periode awal kedatangan Islam, periode Rasulullah dan para sahabat tanpa ada penafsiran atau perluasan.[98] Kitab karya Ibn Taymīyah antara lain:

a. *al-Munādzarah fī Alāqidah al-Wasiṭiyah.*
b. *al-Wāshiyyah al-Kubrā.*
c. *al-Wāshiyyah Fiddin wal Dunyā.*
d. *Risālah fil Istighathah.*
e. *Risālah al-Hālal.*
f. *Risālah Fī Ziyārah Baiti al-Maqdis.*
g. *Risālah Fī Maratib al-Iradah.*
h. Kitab *Bāyan al-Hūda Min al-Dhalal fī Amri al-Hīlal.*
i. *Tafsir al-Mū'awwadzatain.*
j. *Risālah fīl Sima' wal Raqs.*
k. *Risālah al-Furqan Baynal haq wal-Baṭil.*
l. *Mā'alimul Uṣūl.*
m. *al-Tibyan Fī Nuzulil Qur'an.*
n. *Raf'u al-Mālam 'Anil Aimmah al-A'lam.*
o. *Jawāb al-ṣāhih Liman Baddala Din al-Māsih.*
p. *Iqtidha' al-ṣirat al-Mustaqīim, wa Mujānabatu Aṣab al-Jaḥīm* (Buku Jawaban Yahudi dan Nasrani).
q. Kitab *fī Sujūd al-Qur'an.*
r. *Kitab al-Farqi al-Mubīn Bayna al- Ṭalaq wa al-Yamin*

[98] *Ibid*., 216.

s. *al-Fatāwa.*

t. *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Islahi al-Ra'i wal-Raiyyah,*

u. *Jawami' al-Kalim at-Thayyib f īl Ad'iyah wal-Adzkar.*

v. *Risalah al-Hisbāh fī al-Islam.*

w. *al-Wasiṭah Bayna al-Khalq wal Haq.*

x. *Tafsir Surah al-Nur.*

y. *Muwāfaqah Ṣāhih al-Manqul lil- Ṣārih al-Ma'qul.*

z. *al-Fatāwa al-Miṣriyah.*[99]

B. Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*

1. Pengertian *Bay' Tawarruq*

Menurut bahasa, *tawarruq* adalah bentuk *masdar* dari kata *tawarraqa*. Dikatakan (binatang memakan daun) artinya dirham yang dicetak dari perak. Menurut sebagian riwayat artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak. Dalam kamus, kata *tawarruq* diartikan daun. Makna *tawarruq* menurut pengertian istilah adalah si pembeli barang menjual kembali barang yang dibelinya itu kepada bukan penjual dan tujuannya adalah ingin memperoleh uang bukan dalam bentuk barang.[100] *Bay' tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.[101]

---

[99] *Ibid*., 218-219.
[100] Hidayat, *Fiqih Jual*., 216.
[101] Mardani, *Fiqh Ekonomi*. 189.

Wahbah Zuhaylī menegaskan karakteristik dari *tawarruq*, yaitu tujuannya bukan untuk memperoleh komoditas tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas[102], *tawarruq* dan *'īnah* pada dasarnya sama sebagai praktik riba. Wahbah Zuhaylī mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk melarang transaksi itu, jika terlihat tanda-tanda bahwa mereka berniat untuk melakukan riba. Namun mereka berbeda pendapat, jika tidak ada tanda-tanda yang bermaksud untuk tujuan riba.[103]

Secara umum *bay' tawarruq* adalah akad jual beli seperti *bay' al-'īnah* [104] namun melibatkan tiga pihak, yaitu ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dibanding harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.[105] Akad *tawarruq* digunakan dibanyak negara Timur Tengah sebagai alat untuk manajemen likuiditas. *Tawarruq* disebut juga sebagai kredit *murābahah*.[106]

Terdapat dua macam *tawarruq*: pertama *organized tawarruq* atau t*awarruq munazzam*, dengan menunjuk pihak ketiga sebagai agen,

---

[102] Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

[103] Mufid, *Ushul Fiqh.*, 73.

[104] Jual beli dimana seseorang menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit lalu ia kembali membelinya dari pembeli dengan harga yang lebih sedikit secara kontan.

[105] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

[106] Mardani, *Fiqh Ekonomi*., 189.

pembeli tidak menerima barang dagangannya dan tidak terikat dengan kegiatan penjualannya kembali, karena dilakukan oleh seorang agen dan pembayaran diberikan kepada pembeli awal. ‘Umar Azka memerinci karakteristik dari *tawarruq munazzam* ini, dilakukan oleh 4 pihak, ada perjanjian di muka untuk membeli suatu komoditas, tidak ada perjanjian untuk membeli dari nasabah *(mutawarriq)*, melibatkan perjanjian bersama atau MOU yang harus sesuai prosedur, adanya penunjukkan bank sebagai wakil dari nasabah untuk menjual komoditas kepada pihak lainnya, dan tidak terjadi pemindahan fisik dari komoditas yang diperdagangkan dan hanya sebatas penandatanganan akad jual beli.

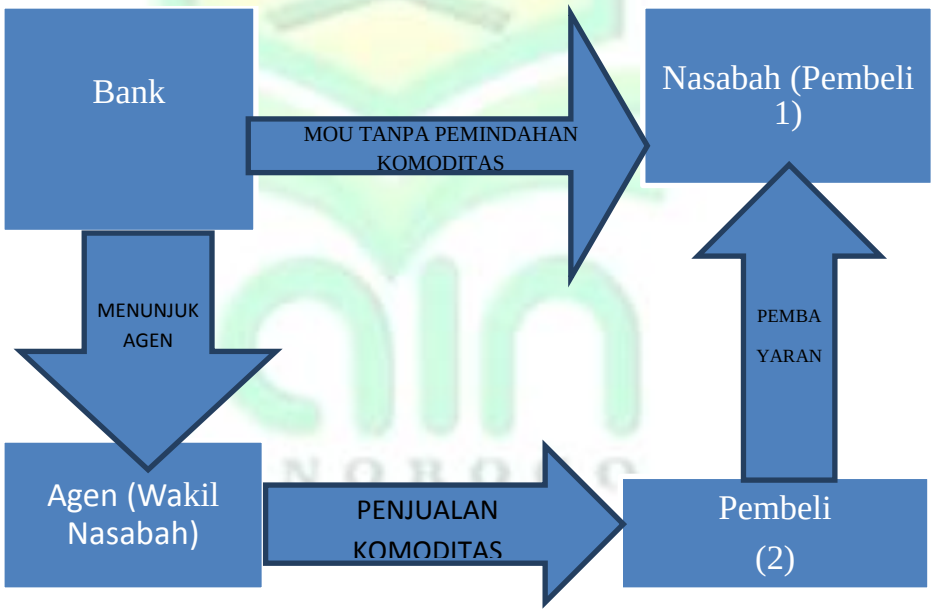

[107]

[107] Skema *Organized Tawarruq.*

Kedua dalam *real tawarruq*, yaitu tanpa pengaturan terlebih dahulu dan pembeli memiliki dua opsi, yaitu menyimpan barang yang telah dibeli, atau menjualnya kembali dan karena barang itu sudah berada di tangannya maka dia dapat melakukan apa saja terhadap barangnya itu. Karakteristik *real tawarruq* adalah: dilakukan oleh 3 pihak, tidak ada perjanjian untuk membeli, hanya ada 2 dasar jual beli, tidak ada MOU, nasabah menjual sendiri komoditasnya, dan adanya pemindahan komoditas secara fisik setiap kali terjadinya akad jual beli.[108]

[109]

Bay' tawarruq merupakan istilah populer yang dikemukakan oleh ulama Ḥānabilah. Sedangkan ulama-ulama lainnya tidak menyebutkan dalam bahasan sendiri. Tetapi mereka memasukkan

[108] Mufid, *Ushul Fiqh*., 73.
[109] Skema *Real Tawarruq*.

kepada bahasan tentang *bay' al-'īnah*. Ulama Shāfi'īyah menyebut *bay' at-tawarruq* dengan sebutan *al-zarnaqah* sebagaimana dikemukakan oleh Abū Mansur al-Azharī yang mendefinisikan *al-zarnaqah* dengan "Seseorang membeli barang secara kredit kemudian dia menjualnya kembali kepada selain penjual secara kontan".[110] Sebagian ulama mencampurkan pembahasan *bay' al-'īnah* dengan *bay' tawarruq* karena terdapat keserupaan di antara keduanya. Hal seperti ini terdapat dalam pembahasan selain ulama Ḥanābilah. Namun dalam pembahasan ulama Ḥanābilah terdapat perbedaan di antara keduanya. Letak perbedaan antara keduanya adalah hanya pada tempat penjualan kembali. Kalau dengan cara *bay' tawarruq* penjualannya kepada pihak ketiga selain dari penjual, sedangkan kalau *bay' al-'īnah*, penjualannya kembali kepada pihak penjual. Dengan demikian jenis dan hukumnya berbeda pula. Dalam hal jual beli *tawarruq* ulama berbeda pendapat:

a. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Ḥanābilah dan jumhur ulama. Selain itu, ada juga ulama kontemporer yang membolehkannya, seperti Shekh Abdul Aziz bin Baz (mantan *mufti* agung Saudi Arabia).[111] Menurut Imam Nawāwī dalam kitab *rawdah aṭ-ṭālibīn*, jual beli *tawarruq* hukumnya halal karena tidak ada larangan jual beli secara *'īnah* maupun *tawarruq*. Begitu juga menurut Isma'il bin Yahyā al-Muzni Shāfi'ī, tidak ada larangan seseorang menjual harta bendanya secara kredit kemudian

[110] Hidayat, *Fiqih Jual*., 217.
[111] *Ibid*., 217.

membelinya kembali dari si pembeli dengan harga lebih murah, baik secara kontan, penawaran maupun kredit.[112]

b. Kedua, hukumnya dilarang haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Taymīyah dan muridnya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah karena menurut Ibn Taymīyah jual beli *tawarruq*, merupakan sarana bagi riba mendapatkan keuntungan yang besar .

c. Ketiga hukumnya, makruh. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad dan 'Umar bin Abdul Aziz.[113]

2. *Bay' Tawarruq* Menurut Ibn Taymīyah

Pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq* dijelaskan dalam kitabnya *Majmu' Fatāwa*, dalam pembahasan tentang riba. Menurut Ibn Taymīyah, *bay' tawarruq* adalah seseorang membeli barang secara samar-samar lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan transaksi jual beli.[114] Ibn Taymīyah menjelaskan mengenai menyiasati riba. Inti dari siasat menurut beliau ada dua macam, yaitu menambah salah satu dari obyek pertukaran dengan sesuatu yang bukan merupakan tujuan dari akad, atau menambahi akad dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan utama.

Pertama adalah masalah *mudd 'ajwah*, kriterianya adalah seseorang menjual obyek yang ribawi dengan obyek sejenis, sedangkan keduanya

[112] Mardani, *Fiqh Ekonomi*., 189-190.
[113] Hidayat, *Fiqih Jual*., 218.
[114] Taymīyah, *Majmu' Fatāwa.*, 237.

atau salah satunya disertai sesuatu yang bukan termasuk jenisnya. Misalnya adalah seseorang bertujuan untuk menjual perak secara berbeda timbangannya, lalu salah satu pihak menambahi perak yang lebih sedikit dengan obyek pertukaran lain sehingga ia bisa menjual seribu dinar dalam sapu tangan dengan dua ribu dinar.[115]

Jenis siasat yang kedua adalah menggandeng akad yang diharamkan dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan. Misalnya, adalah kedua belah pihak sepakat untuk menjual emas secara takaran, kemudian ia menjual setakarnya dengan harga yang lebih banyak daripada besar emas tersebut, atau keduanya sepakat dengan pihak ketiga agar salah satunya menjual barang, kemudian pembeli menjualnya kepada pelaku riba, kemudian pelaku riba menjualnya kepada temannya. Inilah siasat yang melibatkan tiga pihak. Diantaranya masalah *al-'īnah*, yaitu orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara tempo, kemudian orang kedua menjualnya lagi kepada orang pertama dengan harga yang lebih rendah. Jika telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu, maka kedua jual beli tersebut batal karena itu adalah siasat. Tetapi jika keduanya tidak bersepakat terlebih dahulu, maka keduanya berhak membatalkan jual beli yang kedua demi menutup celah kerusakan. Seandainya tujuan pembeli adalah memperoleh dirham dan membeli barang secara tempo untuk ia jual kembali dan memperoleh hasil penjualannya atau *tawarruq*. Siasat ini

[115] Taymīyah, *Kumpulan Fatwa*., 490.

dan siasat semisalnya tidak menghilangkan kerusakan yang karenanya Allah mengharamkan riba. Siasat ini termasuk siasat yang dilakukan oleh Yahudi karena mereka menghalalkan riba dengan cara melakukan siasat, dan mereka menamainya *mukshand*.[116]

Ibn Taymīyah sangat keras mencela setiap praktik seperti itu dan mempertimbangkannya sebagai amaliah yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam tentang bunga. Ia mengatakan: "Seluruh keburukan (seperti ketidakadilan, eksploitasi dan sebagainya) yang mengandung didalamnya unsur bunga sangatlah dilarang termasuk didalamnya transaksi yang penuh kecurangan, penipuan dan menyusahkan orang dalam tingkat tinggi." Dia tidak setuju dengan berbagai yurisprudensi fikih yang mensahkan praktik seperti tu. Tetapi ia sedikit memberi perhatian pada kasus tertentu, dengan dalih jika setiap transaksi dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak lebih dulu atau niatnya benar-benar melakukan perdagangan dan bukan pinjam meminjam uang dengan tingkat bunga, pastilah cara demikian itu bisa dibolehkan.[117]

Ibn Taymīyah mengatakan tentang hal ini: "Seluruh transaksi itu bisa dibagi dalam tiga kategori: pertama, orang yang membeli barang dengan tujuan mengambil manfaat dan barang tersebut, seperti makan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah dan lain-lain. Ini adalah penjualan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Kedua, orang yang membeli barang

[116] *Ibid*., 490-491.
[117] Islahi., *Konsepsi Ekonomi*., 168.

dengan tujuan menyewakan barang tersebut, didaerah tersebut ataupun diluar daerah tersebut ini adalah penyewaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Ketiga, sebuah transaksi yang tak jelas maksud tujuannya untuk pembelian atau perdagangan, tetapi dilakukan hanya untuk memperoleh uang, dengan praktek seseorang hutang barang lalu membelinya kembali dengan mendapatkan keuntungan darinya ini dinamakan *tawarruq*. Makruh menurut pendapat dua ulama. Seperti ungkapan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz: “*Tawarruq* adalah saudaranya riba. Dan ungkapan Ibn Abbas: ketika kamu menghargai barang dengan *nuqud* (emas dan perak) lalu kamu membeli dengan *nuqud*, seperti ini tidak ada masalah. Tapi, jika kamu menghargai barang dengan *nuqud* lalu kamu membeli dengan campuran emas dan perak. Itu dinamakan beli dengan uang dibayar dengan uang.”[118] Masalah ini masih dalam perselisihan ulama salaf dan ulama umum, yang pendapat lebih kuat adalah transaksi tersebut terlarang.[119]

Menurut pendapat Ibn Taymīyah, ketika beliau ditanya mengenai masalah *al-‘īnah*, masalah yang melibatkan tiga pihak dan masalah *tawarruq*. Ibn Taymīyah menjawab, ketika seseorang bertujuan mengambil uang yang lebih banyak dari hal tersebut dan orang yang membeli bertujuan memberikannya maka hal ini termasuk riba yang tidak ada keraguan dalam hukum haramnya. Jika mereka berdua *menghīllah* (menyiasati) dengan berbagai cara, sesungguhnya semua

[118] Taymīyah., *Majmu’ Fatāwa., 242.*
[119] *Ibid*., 237.

amal tergantung niatnya. Sesungguhnya setiap orang mempunyai niat masing-masing. Apabila bertujuan melakukan riba, dan Allah SWT. sudah turunkan Al-Qur'an atas keharamannya dalam firmanNya.[120]

Dasar dari permasalahan adalah segala amal tergantung dengan niatnya dan apa yang didapatkan dari seseorang tergantung niatnya juga. Jika dia berniat untuk sesuatu yang dihalalkan Allah maka tidak ada masalah, namun jika dia berniat untuk sesuatu yang diharamkan Allah dan bertawasul dengan sesuatu yang halal, maka ia telah ber*hīllah* (merekayasa) dan ia mendapatkan apa yang ia niatkan.[121]

3. Metode *Istinbāṭ* hukum Ibn Taymīyah

Dalam menetapkan hukum dari *bay' tawarruq* Ibn Taymīyah, menggunakan sabda Nabi SAW.

إِنَّمَا اْلاَعْمَالُ بِا لنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَانَوَى.

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niat, dan apa yang didapatkan dari seseorang tergantung niatnya." (HR. Perawi Enam dari Umar bin Khatthab).[122]

Segala amal tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mempunyai niat masing-masing. Apabila orang tersebut bertujuan melakukan riba yang sudah Allah SWT. turunkan Al-Qur'an atas keharamannya, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan.[123]

---

[120] *Ibid*., 241.
[121] *Ibid*., 237-238.
[122] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 108.
[123] Taymīyah, *Majmu' Fatāwa.*, 241.

Ibn Taymīyah juga menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam menetapkan hukum dari *bay' tawarruq*, sebagaimana firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠[124]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[125]

Terdapat seseorang pada masa jahiliyah mempunyai utang kepada seseorang yang lain, dia akan membayarnya setelah jatuh tempo. Lalu seseorang yang menghutangi tersebut mengatakan: "Kamu akan membayarnya dan kamu akan menambahi, penambahan uang tetap pada masa yang telah ditentukan (kredit). Maka dia termasuk kategori orang yang menjual uang dengan jumlah yang lebih besar sampai waktu

[124] al- Qur'an: 2, 278-280.

[125] Tim Penulis Mushaf Khazanah, *al-Qur'an dan Terjemahnya disertai Hadis-Hadis Shahih Penjelas Ayat* (Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.

yang ditentukan. Allah SWT. memerintahkan mereka untuk bertaubat dan tidak menarik uang kecuali pokoknya saja. Masyarakat yang ahli tipu daya, berkeinginan yang sama seperti masyarakat jahiliyah (awam), akan tetapi mereka mencurangi Allah SWT.[126] Islam menghapus segala dosa-dosa yang mereka lakukan pada waktu kafir dan transaksi yang mereka lakukan yang tidak memberikan keuntungan kepada orang-orang Islam. Akan tetapi ketika mereka mendengar ilmu untuk bertaubat dari transaksi riba. Namun mereka taklid pada salah satu orang yang memberi fatwa "boleh". Sesungguhnya hukum haram transaksi ini tetap ada dalil dan pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW. sepakat menghukumi haram pada transaksi tersebut. Sebagaimana maksud dari ayat ke 278, bahwasanya Allah SWT. memerintahkan mereka untuk meninggalkan perkara yang masih ada fitnah.[127]

Ibn Taymīyah menggunakan hadis lain dalam menetapkan hukum dari *bay' tawarruq*, yaitu berdasarkan hadis yang berasal dari Aishah ra.

اِنَّهَا سَمِعَتْهَا وَقَدْ قَالَتْ لَهَا اِمْرَائَةُ كَانَتْ اَمَارَّ وَلَدٍ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ، يَا اُمٌّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّى بِعْتُ مِنْ زَيْدِ عَبْدًا اِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمَائَةٍ فَاحْتَاجَ اِلَى ثَمَنِهِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِسِتِّمَائَةٍ فَقَالَتْ عَائِسَةُ بِئْسَمَا وَ بِئْسَمَااِشْتَرَيْتَ اَبْلَغِى زَيْدًا اِنَّهُ قَدْ اَبْطَالَ جِهَادَةُ مَعَا رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْ لَمْ يَتُبُ.[128]

---

[126] Taymīyah, *Majmu' Fatāwa.*, 241.
[127] *Ibid*., 243-244.
[128] Imam al-Dar Qūtni, *Sunan al-Dar Qūṭni* Vol Iii (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 52.

Artinya: "Sesungguhnya ia (al-Aliyah) mendengar Aisyah berkata ketika seorang berkata ketika seorang perempuan ketika menjadi bibi anak (ummu walad) bagi Zaid bin Arqam kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, saya menjual seorang hamba kepada Zaid hingga masa pembayarannya seharga delapan ratus dinar. Kemudian Zaid membutuhkan uangnya. Hamba itupun aku beli darinya dengan harga enam ratus dinar sebelum sampai masa yang ditentukan (yakni masa pembayaran delapan ratus dinar." Aishah lantas menegaskan, "Alangkah buruknya penjualanmu itu, dan alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikan kepada Zaid, bahwa ia telah menghapuskan jihadnya bersama Rasulullah SAW. Apabila ia tidak bertobat."

Juga hadis riwayat Abū Dawūd

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِيْعَتَيْنِ فِيْ بِيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ اَلرِّبَا.[129]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abū Bakr bin Sha'ibah) dari (Yahya bin Zakariyyā)) dari (Muhammad bin 'Amrū) dari (Abū Salamah) dari (Abū Hurairah) ia berkata, "Nabi shallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi maka baginya kekurangannya atau riba." (H. R Abū Dawūd).

Begitupun ketika mereka sepakat untuk melakukan transaksi riba, lalu mereka mendatangi pemilik toko. Seseorang (A) membelinya dan yang lain (B) memberikannya (menjual) dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan. Selanjutnya pembeli mengembalikan kepada pemilik toko dengan harga yang lebih kecil dari harga semula. Pemilik toko menjadi penengah diantara keduanya. Maka praktek ini, tidak diragukan lagi merupakan transaksi riba. Hal ini sama dengan

[129] Imam Abū Dawūd, *Sunan Abū Dawūd* No. 3002 (Bairut: Maktab Al-Dirasat Wa al-Buhuth fi Darrul Fikr, t.th, 53).

ketika dua orang mengumpulkan sebuah pinjaman yang menyimpang dalam transaksi jual beli atau penyewaan. Maka hal ini termasuk riba. Sebagian dari riwayat Turmudhī dan selainnya dari Abdullah bin ‘Umar dari Nabi Muhammad SAW., beliau berkata: “Tidaklah halal peminjaman beserta dengan sebuah penjualan, keduanya tidak ada syarat dalam transaksi jual beli. Tidak ada keuntungan barang selagi tidak ada jaminan. Tidak ada transaksi jual beli selagi barang tidak ada dihadapanmu. Sungguh Nabi mengharamkan peminjaman bersama dengan penjualan.”[130]

Dijelaskan bahwa sebelum masuk Islam, orang-orang kafir yang melakukan transaksi jual beli arak dan babi yang mereka yakini hukumnya sah dan mereka saling menerima. Mereka juga melakukan transaksi riba yang diyakini boleh. Lalu mereka juga melakukan akad salam yang diyakini boleh (sah). Maka ketika mereka masuk Islam dibolehkan mengambil yang bermanfaat dari transaksi tersebut. Islam menghapus segala dosa yang mereka lakukan pada waktu kafir. Segala transaksi yang mereka lakukan yang tidak memberikan keuntungan kepada orang-orang Islam. Seseorang memperoleh harta dengan berbagai transaksi yang dianggap beda seperti transaksi (*bay’ tawarruq* dan *bay’ al-‘īnah)* dan yang lainnya. Seseorang tersebut mentakwilkan transaksi dan meyakini kebolehannya karena ijtihadnya atau taklid, orang muslim melakukan takwil meyakini kebolehan sebagaimana

[130] Taymīyah, *Majmu’ Fatāwa.*, 242.

perkara yang mereka lakukan dari jual beli, penyewaan dan transaksi lainnya yang sudah diberikan fatwa boleh. Sesungguhnya kejelasan orang yang melakukan tindakan tersebut adalah salah dan yang memberikan fatwa (boleh) juga salah. Allah SWT., tidak memerintahkan mereka dengan mengembalikan pada apa yang mereka terima. Ketika mereka mendengar ilmu untuk bertaubat dari transaksi-transaksi yang terbilang riba. Mereka tidak patut untuk taklid pada salah satu orang yang memberi fatwa boleh. Sesungguhnya hukum haram transaksi-transaksi ini tetap ada (dalil Al-Qur'an dan hadis).[131]

Sedangkan metode *istinbāṭ* hukum ulama-ulama yang membolehkan *bay' tawarruq* adalah:

.....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ .... ٢٧٥ [132]

Artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[133]

Ayat tersebut menurut pendapat ulama yang membolehkan adalah bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Selain itu, ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dalam akad adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan syarak. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang datang karena adanya niat orang yang melaksanakan akad tidak ada pengaruhnya terhadap akad.

Selain itu sebuah hadis:

---

[131] *Ibid*., 243-244.
[132] al-Qur'an: 2, 275.
[133] Tim Penulis, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 47.

حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىّ وَ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُوْلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ: لاَ وَ اللهِ رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِا لصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِا الثَّلاَثَةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِا لدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِا لدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Hadis Abu Said Al-Khudrī dan Abū Hurairah keduanya berkata: “Nabi SAW. mengangkat seorang sebagai amil di Khaibar, tiba-tiba ia datang membawa *tamr janib* (kurma yang istimewa), Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: “Apakah semua tamar (kurma) Khaibar seperti itu?”, “Dia menjawab: “Tidak, demi Allah Ya Rasululah, kami membeli satu sha’ *tamar* ini dengan dua atau 3 sha’ *tamar* lain.” Maka Nabi SAW. bersabda: “Jangan berbuat begitu, jual kurmamu dengan dirham kemudian engkau belikan kurma *janib* dengan dirham itu. (H. R Bukhārī dan Muslim).[134]

Suatu akad menjadi haram karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan syarak, seperti apa yang ditunjukkan hadis tersebut. Menurut pendapat ulama yang membolehkan, akad dalam *tawarruq* telah sempurna diantara kedua belah pihak atas dasar membeli barang dengan cara tidak kontan. Selama syarat-syarat akad sempurna, maka hukum jual beli itu sah.

Ulama yang membolehkan *bay’ tawarruq* juga menggunakan dalil akal yaitu kebutuhan manusia terhadap uang tunai yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya untuk membayar utang atau mengobati penyakit atau kebutuhan pokok lainnya. Menurut akal, kebutuhan terhadap uang tunai menurut

[134] Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari dan Muslim* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 436-437.

kebiasaan tidak mungkin dapat terpenuhi secara sempurna kecuali dengan empat hal sebagai berikut:

a. Melalui pinjaman dari orang lain secara sukarela. Dan ini termasuk cara yang paling utama. Akan tetapi cara seperti ini tidak mudah bagi setiap orang.
b. Melalui pinjaman dengan cara ribawi (jalan riba) yang diharamkan oleh nas dan ijmak. Sebagaimana telah diketahui cara ini memberikan kemudaratan.
c. Diperolehnya harta melalui pemberian (hibah), hadiah dan warisan. Akan tetapi cara seperti ini pada umumnya tidak terjadi pada setiap orang. Karena cara seperti ini ada kaitannya dengan kehendak orang lain.
d. Diperolehnya harta melalui *bay' tawarruq.*

   Bay' tawarruq merupakan jual beli yang sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam jual beli dan tujuannya bukan riba. Dengan *bay' tawarruq* itu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari terhadap uang tunai. Karena hukum asal dalam muamalah adalah boleh, maka sesuatu itu tidak dikatakan haram kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.[135]

[135] Ibrahim Abd al-'Ubaidy, *Haqiqat Bay' al-Tawarruq al-Fiqhiy wa al-Tawarruq al-Masharafiy* (Dubai: Dairah Al-Shūn Al-Islamiyah, 2008 M/1431 H), 55.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IBN TAYMĪYAH TENTANG *BAY' TAWARRUQ*

A. Analisis Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*

Bay' tawarruq adalah seseorang membeli barang dengan harga tertangguh kemudian menjualnya kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.[136] Sedangkan menurut Ibn Taymīyah *bay' tawarruq* adalah seseorang membeli barang secara samar-samar, lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan transaksi jual beli.[137] Menurut pendapat Ibn Taymīyah, ketika beliau ditanya mengenai masalah *al-'īnah*, masalah yang melibatkan tiga pihak dan masalah *tawarruq*. Ibn Taymīyah menjawab, ketika seseorang bertujuan mengambil uang yang lebih banyak dari hal tersebut, dan orang yang membeli bertujuan memberikannya maka hal ini termasuk riba yang tidak ada keraguan dalam hukum haramnya. Jika mereka berdua *menghīllah* (menyiasati riba) dengan berbagai cara, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mempunyai niat

[136] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 189.

[137] Taymīyah, *Majmu' Fatāwa.*, 237.

masing-masing. Apabila bertujuan melakukan riba, dan Allah SWT. sudah turunkan al-Qur'an atas keharamannya dalam firmanNya.[138]

Jadi menurut Ibn Taymīyah**,** hukum dari *bay' tawarruq* adalah haram jika seseorang tersebut berupaya untuk *menghīllah* (menyiasati riba) dengan berbagai cara. Karena menurut Ibn Taymīyah, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya dan ia mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika seseorang berniat untuk melakukan riba, maka sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur'an atas keharamannya dalam Q.S al-Baqarah: 278-280.

B. Analisis Perbedaan Metode *Istinbāṭ* Hukum Pemikiran Ibn Taymīyah Tentang *Bay' Tawarruq*

Pada dasarnya Ibn Taymīyah muncul dengan sistem pemikiran tersendiri diantara ulama-ulama masanya. Ibn Taymīyah mengembalikan segala sesuatu masalah kepada al-Qur'an dan hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah SAW. Ibn Taymīyah pun tetap meyakini bahwa ijmak dan *qīyas* adalah bagian dari *uṣūl* fikih. Namun pada akhirnya tetap mengembalikannya kepada al-Qur'an dan sunah Rasul sebagai dua sumber dari ijmak dan *qīyas* itu.

Meskipun demikian Ibn Taymīyah tidak mengabaikan akal pikiran. Dalam memahami *kitābullah* dan sunah secara mendalam, dibutuhkan hati yang terbuka dan akal pikiran yang bekerja. Namun Ibn Taymīyah mengetahui fungsi akal, yang memiliki keterbatasan untuk bergerak

[138] *Ibid.*, 241.

menafsirkan al-Qur'an dan hadis. Sistem pemikiran Ibn Taymīyah, meletakkan akal pikiran dibelakang nas-nas agama yang tidak boleh berdiri sendiri. Ibn Taymīyah membicarakan pula *maṣlaḥāh*, dan pernah melakukannya dalam pengambilan hukum, namun beliau tidak ingin ceroboh dan sembarangan mempergunakannya sebagai sumber dalil. Terdapat perbedaan pemikiran mengenai hukum dari *bay' tawarruq* antara Ibn Taymīyah dan jumhur ulama. Ibn Taymīyah menetapkan hukum *bay' tawarruq* adalah haram dan jumhur ulama membolehkan *bay' tawarruq.*

Dalam menetapkan hukum dari *bay' tawarruq*, Ibn Taymīyah menggunakan sabda Nabi SAW.

إِنَّمَا ٱلْاَعْمَالُ بِا لنِّيَاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئٍ مَانَوَى.

Artinya: "Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niat, dan apa yang didapatkan dari seseorang tergantung niatnya." (HR. Perawi Enam dari Umar bin Khatthab).

Segala amal tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mempunyai niat masing-masing. Apabila orang tersebut bertujuan melakukan riba yang sudah Allah SWT. turunkan al-Qur'an atas keharamannya, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan.

Ibn Taymīyah juga menggunakan ayat al-Qur'an sebagai metode *istinbāṭ.*

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ

وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ
وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ
وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٨٠[139]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[140]

Terdapat seseorang pada masa jahiliyah mempunyai utang kepada seseorang yang lain, dia akan membayarnya setelah jatuh tempo. Lalu seseorang yang menghutangi tersebut mengatakan: "Kamu akan membayarnya dan kamu akan menambahi, penambahan uang tetap pada masa yang telah ditentukan (kredit). Maka dia termasuk kategori orang yang menjual uang dengan jumlah yang lebih besar sampai waktu yang ditentukan. Allah SWT., memerintahkan mereka untuk bertaubat dan tidak menarik uang kecuali pokoknya saja. Masyarakat yang ahli tipu daya, berkeinginan yang sama seperti masyarakat jahiliyah (awam), akan tetapi mereka mencurangi Allah SWT.[141] Islam menghapus segala dosa-dosa yang mereka lakukan pada waktu kafir dan transaksi yang mereka

[139] al- Qur'an: 2, 278-280.
[140] Tim Penulis Mushaf Khazanah, *al-Qur'an dan Terjemahnya disertai Hadis-Hadis Shahih Penjelas Ayat* (Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.
[141] Taymīyah, *Majmu' Fatāwa.*, 241.

lakukan yang tidak memberikan keuntungan kepada orang-orang Islam. Akan tetapi ketika mereka mendengar ilmu untu bertaubat dari transaksi riba. Namun mereka taklid pada salah satu orang yang memberi fatwa "boleh". Sesungguhnya hukum haram transaksi ini tetap ada dalil dan pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW. sepakat menghukumi haram pada transaksi tersebut. Sebagaimana maksud dari ayat ke 278, bahwasanya Allah SWT. memerintahkan mereka untuk meninggalkan perkara yang masih ada fitnah.

Selain itu, Ibn Taymīyah menggunakan hadis lain sebagai sumber hukum, yaitu berdasarkan hadis yang berasal dari Aishah ra.

اِنَّهَا سَمِعَتْهَا وَقَدْ قَالَتْ لَهَا اِمْرَائَةُ كَانَتْ اَمَارَّ وَلَدٍ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ، يَا اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنِّى بِعْتُ مِنْ زَيْدِ عَبْدًا اِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِمَائَةٍ فَاحْتَاجَ اِلَى ثَمَنِهِ فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ مَحَلِّ الْاَجَلِ بِسِتِّمَائَةٍ فَقَالَتْ عَائِسَةُ بِئْسَمَا وَ بِئْسَمَااِشْتَرْيْتَ اَبْلَغِي زَيْدًا اِنَّهُ قَدْ اَبْطَالَ جِهَادَةُ مَعَا رَسُوْلُ للهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْ لَمْ يَتُبُ.

Artinya: "Sesungguhnya ia (al-Aliyah) mendengar Aisyah berkata ketika seorang berkata ketika seorang perempuan ketika menjadi bibi anak (Ummu Walad) bagi Zaid bin Arqam kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, saya menjual seorang hamba kepada Zaid hingga masa pembayarannya seharga delapan ratus dinar. Kemudian Zaid membutuhkan uangnya. Hamba itupun aku beli darinya dengan harga enam ratus dinar sebelum sampai masa yang ditentukan (yakni masa pembayaran delapan ratus dinar." Aishah lantas menegaskan, "Alangkah buruknya penjualanmu itu, dan alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikan kepada Zaid, bahwa ia telah menghapuskan jihadnya bersama Rasulullah SAW. Apabila ia tidak bertobat."

Juga hadis riwayat Abū Dawūd

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بِيْعَتَيْنِ فِيْ بِيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوْ اَلرِّبَا.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abū Bakr bin Sha'ibah) dari

(Yahyā bin Zakariyā)) dari (Muhammad bin 'Amrū) dari (Abū Salamah) dari (Abū Hurairah) ia berkata, "Nabi shallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Barangsiapa melakukan dua transaksi maka baginya kekurangannya atau riba." (H. R Abū Dawūd).

Begitupun ketika mereka sepakat untuk melakukan transaksi riba, lalu mereka mendatangi pemilik toko. Seseorang (A) membelinya dan yang lain (B) memberikannya (menjual) dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan. Selanjutnya pembeli mengembalikan kepada pemilik toko dengan harga yang lebih kecil dari harga semula. Pemilik toko menjadi penengah diantara keduanya. Maka praktek ini, tidak diragukan lagi merupakan transaksi riba. Hal ini sama dengan ketika dua orang mengumpulkan sebuah pinjaman yang menyimpang dalam transaksi jual beli atau penyewaan. Maka hal ini termasuk riba. Sebagian dari riwayat Turmudhī dan selainnya dari Abdullah bin 'Umar dari Nabi Muhammad SAW., beliau berkata: "Tidaklah halal peminjaman beserta dengan sebuah penjualan, keduanya tidak ada syarat dalam transaksi jual beli. Tidak ada keuntungan barang selagi tidak ada jaminan. Tidak ada transaksi jual beli selagi barang tidak ada dihadapanmu." Sungguh Nabi mengharamkan peminjaman bersama dengan penjualan.

Sedangkan metode *istinbāṭ* hukum ulama-ulama yang membolehkan *bay' tawarruq* adalah:

.....وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .... ﴿٢٧٥﴾ [142]

Artinya "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [143]

Ayat tersebut menurut pendapat ulama yang membolehkan adalah bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalam dalil yang menunjukkan keharamannya. Selain itu, ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal dalam akad adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan syarak. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang datang karena adanya niat orang yang melaksanakan akad (akid) tidak ada pengaruhnya terhadap akad.

Selain itu sebuah hadis:

حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىّ وَ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُوْلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ: لاَ وَ اللهِ رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَنَأْ خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِا لصَّاعَيْنِ وَ الصَّاعَيْنِ بِا الثَّلاَثَةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِا لدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِا لدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.
(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Hadis Abu Said Al-Khudrī dan Abū Hurairah keduanya berkata: "Nabi SAW. mengangkat seorang sebagai amil di Khaibar, tiba-tiba ia datang membawa *tamr janib* (kurma yang

[142] al-Qur'an: 2, 275.
[143] Tim Penulis, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., 47.

> istimewa), Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: “Apakah semua tamar (kurma) Khaibar seperti itu?”, “Dia menjawab: “Tidak, demi Allah Ya Rasululah, kami membeli satu sha’ *tamar* ini dengan dua atau 3 sha’ *tamar* lain.” Maka Nabi SAW. bersabda: “Jangan berbuat begitu, jual kurmamu dengan dirham kemudian engkau belikan kurma *janib* dengan dirham itu. (H. R Bukhārī dan Muslim).

Suatu akad menjadi haram karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan syarak, seperti apa yang ditunjukkan hadis tersebut. Menurut pendapat ulama yang membolehkan, akad dalam *tawarruq* telah sempurna diantara kedua belah pihak atas dasar membeli barang dengan cara tidak kontan. Selama syarat-syarat akad sempurna, maka hukum jual beli itu sah. Juga dalil akal yaitu kebutuhan manusia terhadap uang tunai yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya untuk membayar utang, mengobati penyakit atau kebutuhan pokok lainnya.

Menurut penulis, *ikhtilāf* antara jumhur ulama dan Ibn Taymīyah adalah disebabkan dari pengambilan sumber metode *istinbāṭ* hukum. *Ikhtilāf* disebabkan antara lain: karena perbedaan dalam makna dan maksud sebagian lafad atau ayat al-Qur’an, perbedaan dalam makna dan maksud hadis Nabi, perbedaan dalam membuat kriteria penerima hadis Nabi dan perbedaan cara melakukan ijmak.

Dimana Ibn Taymīyah lebih menekankan pada masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasarkan pada ayat bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya, berdasarkan Q.S al-Baqarah: 275. Selain itu pemikiran Ibn Taymīyah tentang *bay' tawarruq* yang dinilai sebagai upaya untuk *menghīllah* (menyiasati) riba dengan berbagai cara. Menurut ulama yang membolehkan, *bay' tawarruq* bukan merupakan upaya untuk menyiasati riba karena dalam *bay' tawarruq* tidak ada niat melakukan perbuatan haram, akan tetapi justru niat untuk menjauhinya. Karena *bay' tawarruq* berbeda dengan *bay' 'īnah.* Begitu pula maksud pembeli memperoleh uang tunai, bukan barang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. memperkerjakan seseorang untuk mengurus tanah Khaibar tujuannya adalah untuk memperoleh kurma yang bagus. Tujuan tersebut tidak bertentangan dengan keabsahan akad.[144]

Perbedaan pendapat dikalangan ulama ibarat taman yang dipenuhi beraneka bunga dengan berbagai warna dan bentuk, akan sangat indah tidak bosan mata memandang. Lain halnya kalau taman itu hanya dihiasi dengan satu bunga saja, ia terlihat kaku dan tidak indah untuk dipandang mata. Allah SWT., telah menciptakan manusia dengan

[144] 'Ubaidy, *Haqiqat Tawarruq*., 62-63.

berbagai warna kulit, bentuk tubuh dan tabiat. Dalam keragaman inilah terdapat keindahan dan kesempurnaan. Perbedaan pendapat diantara manusia merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾[145]

Artinya: "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: "Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya."[146]

Jadi *ikhtilāf* merupakan kekayaan syariat Islam yang merupakan mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena ia akan menjadikan ilmu fikih terus tumbuh dan berkembang. *Ikhtilāf* dalam hal *furu`* adalah rahmat, karena dalam berbagai kondisi yang sulit kita bisa mengambil pendapat yang menyelamatkan dari kemudaratan. Sebagaimana menurut Imam al-Suyuti; "Ketahuilah bahwa perbedaan madzab dalam agama ini (Islam) merupakan nikmat dan karunia yang sangat besar. *Ikhtilāf* ini merupakan rahasia dan hikmah yang sangat tersembunyi yang diketahui oleh para ulama. Namun keberagaman dalam masalah *uṣūl*, seperti masalah ke-Esaan Allah, Nabi Muhammad

[145] al-Qur'an: 11, 118-119.
[146] Tim Penulis, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 235.

adalah Nabi terakhir, masalah shalat, zakat, puasa dan haji adalah tidak baik.[147]

PONOROGO

[147] Awwaluz Zikri, "Konsultasi Fiqih", dalam http: konsultasifiqih.com/perbedaan-pendapat-di-kalangan-ulama/, diakses pada hari Minggu, 15 Juli 2018 Pukul 17.17 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Bay' tawarruq* menurut Ibn Taymīyah adalah seseorang membeli barang secara samar-samar, lalu menjualnya kepada orang kedua yang menghendaki utang secara terang-terangan setelah itu mereka menjualnya kembali kepada yang lainnya. Hal ini disebut *tawarruq* karena pembeli tidak ada tujuan menyewakan dan tujuan transaksi jual beli. Menurut pendapat Ibn Taymīyah *bay' tawarruq* hukumnya haram karena *bay' tawarruq* merupakan sarana untuk *menghīllah* (menyiasati riba) dan riba tidak ada keraguan dalam hukum haramnya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah: 278-280.
2. Perbedaan pemikiran (*ikhtilāf)* antara Ibn Taymīyah dan jumhur ulama tentang hukum dari *bay' tawarruq* disebabkan dari pengambilan sumber metode *istinbāṭ* hukum. Dimana Ibn Taymīyah yang mengharamkan *bay' tawarruq,* lebih menekankan pada masalah niat dalam melakukan sebuah transaksi berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang membolehkan lebih mendasarkan pada ayat bahwa Allah SWT. menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya berdasarkan Q.S al-Baqarah: 275.

B. Saran

1. Kepada umat Islam agar menghargai adanya *ikhtilāf*, karena hal itu merupakan kekayaan syariat Islam yang merupakan mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya. Karena ia akan menjadikan ilmu fikih terus tumbuh dan berkembang.
2. Kepada umat manusia, diharapkan agar lebih memahami tentang makna sebuah perbedaan pendapat. Mampu bertoleransi dalam segala keadaan dan tidak menganggap bahwa pendapatnya adalah yang paling benar dan meremehkan pendapat yang lain.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-'Ubaidy, Ibrahim. *Haqiqat Bay' al-Tawarruq al-Fiqhy wa al-Tawarruq al-Masharafiy*. Dubai: Dairah Al-Shūn Al-Islamiyah. 2008 M/1431 H.

Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Abū Dawūd, Imam. *Sunan Abū Dawūd* No. 3002. Bairut: Maktab al-Dirasat wa al-Buhuth fi Darrul Fikr. t.th.

Ahmad Farid, Syaikh. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.

Al-Dar Qūtni, Imam. *Sunan Al-Dar Qūtni* Vol III. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Ali as-Sayis, Muhammad. *Sejarah Fikih Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.

Al-Mushlih, Abdullah dan ash-Shawi, Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.

Aviana Amalia, Rika. *"Praktik Penetapan Harga Barang di Pasar Ponoirogo Perspektif Pemikiran Ibn Taymīyah (Studi Kasus Pasar*

Legi Ponorogo dan Ponorogo City Center Di Ponorogo)". Skripsi: IAIN Ponorogo. 2018.

Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2010.

Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, t.th.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.

Djazuli, H. A. dan Aen, I. Nurol. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Fu'ad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari dan Muslim*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2017.

Hawawi, Hadari dan Martini, Mimi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2014.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Islahi, A. A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1997.

Jumantoro, Totok dan Munir Amin, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

M. Hasan Al-Jamal, Syaikh. *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.

Ma'shum Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1997.

Nazir, Muh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Nurhisam, Luqman. *Bai' al-Tawarruq* dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi. UIN SUKA Yogyakarta. 2014.

Purwaningsih. *"Studi Komparatif Tentang Regulasi Harga oleh Pemerintah Menurut Abu Yusuf dan Ibn Taymīyah"*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2008.

Sa'id Mursi, Muhammad. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.

Singaribun, Masri dan Effendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3IES. 1982.

Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Sucipto, Hery. *Ensiklopedi Tokoh Islam*. Bandung: Hikmah. 2003.

Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Madzab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Taymīyah, Ibn. *Majmu' Fatāwa fi Shaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymīyah* Jilid 29. Riyad: Matabi' Al-Riyad. 1381-1387 H.

----------, Ibn. *Kumpulan Fatwa Ibn Taymīyah* Jilid 24, terj. Amir al-Jazzar dan Anwar al-Bazz. Jakarta: Pustaka Azzam. 2014.

Tim Penulis Mushaf Khazanah. *al-Qur'an dan Terjemahnya disertai Hadis-Hadis Shahih Penjelas Ayat*. Jakarta: PT Khazanah Mimbar Plus. 2011.

Umar, Mu'in dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986.

Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Sejarah Hukum Islam Ikhtisar dan Dokumentasinya*. Bandung: Marja. 2005.

Zainurrohman, Muhammad. *"Peran Pemerintah dalam Mekanisme Pasar (Studi Atas Pemikiran Ibn Taymīyah)"*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2005.

Zaky al-Kaaf, Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.

Zikri, Awwaluz. "Konsultasi Fiqih". dalam http: konsultasifiqih.com/perbedaan-pendapat-di-kalangan-ulama/, diakses pada hari Minggu, 15 Juli 2018 Pukul 17.17 WIB.